PENYALURAN DANA CSR PROGRAM BINA LINGKUNGAN PADA PT ANGKASA PURA II BANDARA SIM DALAM PERSPEKTIF *TABARRU'*
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FAUZA FIDDARAINI
NIM. 170102112
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

PENYALURAN DANA CSR PROGRAM BINA LINGKUNGAN PADA PT ANGKASA PURA II BANDARA SIM DALAM PERSPEKTIF *TABARRU'*
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FAUZA FIDDARAINI
NIM. 170102112
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	**Mumtazinur, M.A**
NIP. 196607031993031003	NIP. 19860909201403200

PENYALURAN DANA CSR ROGRAM BINA LINGKUNGAN PADA PT ANGKASA PURA II BANDARA SIM DALAM PERSPEKTIF *TABARRU'*
(Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	**Mumtazinur, M.A**
NIP. 196607031993031003	NIP. 19860909201403200
Penguji I	Penguji II
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Azmil Umur, M.A**
NIP. 197209021997031001	NIDN. 2016037901

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D.
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Fauza Fiddaraini
NIM : 170102112
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisanskripsiini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Fauza Fiddaraini)

ABSTRAK

Nama	: Fauza Fiddaraini
NIM	: 170102112
Fakultas/Prodi	: Fakultas Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Bandara SIM Dalam Perspektif *Tabarru'* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro)
Tanggal munaqasyah	: 27 Januari 2021
Tebal skripsi	: 75 halaman
Pembimbing I	: Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II	: Mumtazinur, M.A
Kata Kunci	: Penyaluran Dana, CSR, *Tabarru'*

Program CSR berfungsi sebagai salah satu wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Salah satu program CSR yaitu program bina lingkungan dimana program ini memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Peneliti ini bertujuan untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan kegiatan CSR dengan beberapa persoalan, *pertama* bagaimana penyaluran dana CSR program Bina Lingkungan pada PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) untuk masyarakat kecamatan Kuta Baro. *Kedua,* bagaimana perspektif *tabarru'* terhadap penyaluran dana CSR program bina lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *deskripsif analisis*, yaitu metode dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II terhadap Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif *Tabarru*'. Hasil penelitian menunjukan bahwa, *pertama* Penyaluran dana CSR PT Angkasa Pura II Bandara SIM lebih mengedepankan pada pengajuan proposal. Pihak manajemen hanya berupaya menggilirkan penyaluran dana untuk setiap gampong yang berada di sekitar lingkungan untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan menyalurkan dana dalam bentuk program bina lingkungan yang ada tujuh bentuk. Namun penyaluran dananya tidak terealisasi setiap tahun dikarena terbatasnya anggaran. *Kedua,* PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM sudah menerapkan prinsip *tabarru'*. Dalam penyaluran dana ini pihak manajemen bandara SIM tidak menuntut atau mewajibkan pengembalian dalam bentuk apapun, perusahaan tersebut hanya memberikan bantuan secara sukarela.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhamamd SAW sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Bandara SIM Dalam Perspektif *Tabarru'* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro)**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu dalam membimbing demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih kepada Mumtazinur, M.A, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
4. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahnda Fadhil, A.Md dan Ibunda Zuwarni, serta adik saya Muhammad Haikal dan Putri Fadhillah dan juga keluarga saya, yang telah memberikan dukungan,

dorongan dalam bentuk serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Iskandarsyah selaku Asistant Manager Of Community Development PT Angkasa Pura II Bandara SIM yang telah memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 5 Januari 2021
Penulis,

Fauza Fiddaraini

TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak Dilambang Kan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan Ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan Wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي/	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
◌ِ ي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُ ي	*Dammah* dan Waw	Ū

Contoh:

رمى : *ramā* **قيل** : *qīla* **يقول** : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing
Lampiran 2 : Data Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan PT Angkasa Pura II Bandara SIM
Lampiran 3 : Daftar wawancara
Lampiran 4 : Foto wawancara
Lampiran 5 : Foto Observasi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 20

BAB DUA : DASAR HUKUM, ASPEK-ASPEK CSR DAN KONSEP *TABARRU'*
A. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) 22
1. Pengertian dan Dasar Hukum CSR 22
2. Bentuk-Bentuk CSR 30
3. Tujuan dan Fungsi CSR 31
4. Manfaat CSR 34
a. Manfaat bagi perusahaan 34
b. Manfaat bagi masyarakat 37
B. Konsep *Tabarru'* 39
1. Pengertian *Tabarru'* 39
2. Dasar Hukum *Tabarru'* 41
3. Rukun dan Syarat *Tabarru'* 44
4. Klasifikasi *Tabarru'* 46
5. Pendapat ulama terkait *Tabarru'* 49
C. Pengelolaan dana *tabarru'* dan kaitan CSR di dalam Hukum Islam 50

BAB TIGA : PENYALURAN DANA CSR PADA PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA II DALAM PERSPEKTIF *TABARRU'*

A. Gambaran Umum Tentang Program CSR pada PT Angkasa Pura II di Aceh 53
B. Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Untuk Masyarakat Kecamatan Kuta Baro 60
C. Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan pada PT Angkasa Pura II dalam Perspektif *Tabarru'* 66

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT Angkasa Pura II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara Nasional dan Internasional di seluruh wilayah Indonesia. Di Aceh, merupakan wilayah operasional PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) yang merupakan pengembangan bandara yang telah ada sejak masa Pemerintahan Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1943 yang memiliki landasan pacu sepanjang 1.400 meter dan lebar 30 meter dalam bentuk huruf T. Awalnya Bandara SIM bernama Blang Bintang Airport dan diubah menjadi Sultan Iskandar Muda Airport pada tahun 1995. Pengembangan bandara ini dilakukan setelah gempa bumi dan tsunami melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, dengan pembangunan terminal domestik dan internasional termasuk penambahan *run way* sepanjang 3.000 meter yang dapat didarati pesawat berbadan lebar. Operasional perusahaan bandara ini secara umum memiliki dampak yang terjadi sangat signifikan terhadap masyarakat sekitar berupa rendahnya kualitas udara, dan menimbulkan kebisingan dalam jangka waktu panjang.[1]

Melihat bahwa PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh besar dalam peningkatan sektor ekonomi daerah Aceh khususnya bagi daerah yang ada di sekitar Bandara SIM. Namun, perlu kita tahu bagaimana Bandara SIM dalam

[1] https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada tanggal 06 April 2020 pukul 22.00 wib

memberdayakan masyarakat sekitar melalui program CSR yang merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu keberadaan PT Angkasa Pura II di Aceh juga merupakan ikon yang sudah seharusnya dengan adanya perusahaan tersebut dapat membantu membangun daerah yang ada di sekitarnya baik dalam bidang pembangunan, lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diketahui bagaimana proses penyaluran dana CSR pada Bandara SIM untuk masyarakat sekitar perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan itu berada.[2] CSR dapat berfungsi strategis apabila perusahaan dapat mengakomodir seluruh dampak sosial, ekonomi dan politik yang muncul akibat keberadaan perusahaan terutama beberapa dampak yang sangat berisiko menimbulkan jarak antara masyarakat dan perusahaan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi serta pencemaran yaitu akibat operasional perusahaan. Pemberdayaan masyarakat melalui CSR perusahaan hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Program yang mereka lakukan hanya sebatas memberian sumbangan, pemberian sembako dan santunan. Dengan program seperti ini, masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan, bahkan dapat menimbulkan dampak lainnya karena tidak meratanya penyaluran dan juga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi dan tidak termarginalkan.

Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar kawasan perusahaan industri agar terlindungi dari dampak negatif operasional perusahaan, maka pemerintah mewajibkan setiap perusahaan mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan CSR. Dalam mengelola dana CSR, maka

[2] https://angkasapura2.co.id/i d/social?activeTab=csr di akses pada tanggal 04 April 2020 pukul 22.00 wib

perusahaan merujuk pada Peraturan Perundang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lebih spesifiknya pada Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan dalam hal menuntaskan kewajibannya pada wilayah sekitar perusahaan. Seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan bahwa komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri maupun masyarakat sekitar wilayah perusahaan.

Perusahaan yang telah menerapkan CSR sebagai modal untuk kelancaran serta keamanan masyarakat kawasan operasional perusahaan. Dengan CSR ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, namun pelaksanaannya sesuai kemampuan perusahaan tersebut. PT Angkasa Pura II menyadari bahwa keberlangsungan suatu bisnis perusahaan tidak lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pencapaian kinerja, sehingga menuntut perusahaan untuk memberikan *feedback* manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Meskipun keberadaan perusahaan ini sangat strategis, namun tetap memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar perusahaan baik langsung ataupun tidak langsung. Perusahaan harus mencegah timbulnya dampak negatif baik karena akan memicu terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang dapat menghambat aktivitas operasionalnya.[3] Oleh sebab itu, PT Angkasa Pura II yang berorientasi pada *profit* harus peduli atas pencemaran

[3] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada tanggal 06 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

udara dengan mengubah lingkungan menjadi gersang. Sehingga manajemen perusahaan harus menerapkan CSR secara strategis agar dapat direduksi secara maksimal melalui beberapa program pengaplikasian CSR dengan pendekatan terhadap aspek sosiologis masyarakat, stabilitas ekosistem, dampak terhadap lingkungan serta keuntungan ataupun manfaat yang diperoleh masyarakat.

Pihak manajemen perusahaan harus membuat program signifikan untuk menanggulangi terhadap dampak yang muncul terutama terhadap lingkungan yang merupakan lokasi operasional. Program penting yang harus dilakukann dalam bentuk program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan dapat menjadi bentuk kegiatan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitar tempat operasional usaha, program ini diarahkan untuk mengurangi masalah sosial, mengupayakan pencapaian kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan keharmonisan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan masyarakat. Program ini tidak hanya memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lain yang terkait.

Program Bina Lingkungan yaitu suatu program yang di khususkan untuk merecoveri segala risiko usaha yang dapat menimpa masyarakat sekitar operasional perusahaan. Bandara SIM telah melaksanakan program bina lingkungan sejak tahun 2002, program ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi serta memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar wilayah operasi. Sasaran utama program ini adalah masyarakat sekitar wilayah perusahaan. Dana yang disalurkan bersumber dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, untuk program Bina Lingkungan sebesar 2% dari total keuntungan yang diperoleh perusahaan.[4]

[4] Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah,* (Depok : Kencana, 2017), hlm 7

Pihak manajemen Bandara SIM telah membuat beberapa program yang sangat penting untuk masyarakat Kecamatan Kuta Baro terutama di Cot Keu'eung.[5] Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparatur gampong, tidak diperoleh kejelasan tentang program yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berhubungan dengan CSR Bina Lingkungan. Pihak gampong memang selalu berusaha membuat pendekatan dengan pihak manajemen Bandara SIM untuk memperoleh bantuan untuk kegiatan di gampong, biasanya dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dana sehingga setiap kegiatan langsung dilakukan sendiri oleh masyarakat gampong dengan *support* dan *back up* dana dari pihak pengurus Bandara SIM.[6] Seluruh dana memiliki alokasi dan memiliki akuntabilitas yang akurat dan profesional yang disalurkan setiap tahun, data terakhir yang dipublikasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pihak manajemen Bandara SIM memang memiliki kegiatan untuk CSR, namun program yang dijalankan tersebut tidak mengakomodir seluruh dilema yang di alami masyarakat langsung berkaitan dengan dampak yang muncul akibat keberadaan bandara SIM terutama berbagai aktifitas yang menyebabkan polusi dan berbagai dampak negatif. Namun perlu diketahui bagaimana pihak manajemen bandara SIM dalam menyalurkan dana CSR program bina lingkungan untuk masyarakat sekitar wilayah perusahaan.

Dikalangan muslim CSR ini bukanlah hal yang asing lagi. Perusahaan yang beroperasi di bawah panduan nilai-nilai Islam secara tidak langsung memiliki kepedulian terhadap sesama, dengan menggunakan berbagai bentuk akad *filantropy* salah satunya adalah akad *tabarru*'. Sehubungan dengan

[5] Data Dokumentasi PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2019.

[6] Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1April 2020, hasil wawancara dengan Khairil Anwar, Keuchik Gampong Puuk Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 10 April 2020 Hasil Wawancara dengan Rusdi, Keuchik Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro , pada tanggal 15 April 2020

penerapan CSR tersebut, Islam mempunyai prinsip tanggung jawab yang seimbang antara masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam *Fiqh muamalah* hal ini berkaitan dengan akad *tabarru'*. Sikap tolong-menolong sesama manusia baik individu maupun kelompok yang menjadi konsep dasar dari akad *tabarru'*. Hal ini menunjukkan peran sosial untuk kemaslahatan umat yang mampu memberikan perubahan sosial. Kemaslahatan manusia sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan.

Akad *tabarru'* ini murni semata-mata menolong hanya karena mengharap ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return* atau *keuntungan*. Dalam *Fiqh Muamalah* dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan yang diberikan kepada siapapun baik individu maupun kelompok. Secara normatif dana *tabarru'* disalurkan melalui akad yang secara subtanstif pihak pemberi mengikrarkan bahwa dana yang disalurkan tersebut digunakan untuk masyarakat sosial yang dapat digunakan oleh pihak penerima produktif maupun konsumtif. Hal ini menunjukkan peran sosial untuk kemaslahatan manusia yang bersifat individu maupun masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan.[7] Dana *tabarru'* dialokasikan tiap pendapatan yang dimiliki perusahaan untuk kepentingan dan kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk *concern* baik bencana alam, kemiskinan dan berbagai bentuk musibah lainnya yang membutuhkan dana dari pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ini mengkaji lebih lanjut tentang: **"Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Bandara SIM Dalam Perspektif *Tabarru'* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro).**

[7] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2003), hlm.13

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus pembahasan dan kajian adalah pada rumusan masalah yang penulis format sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana CSR Bina Lingkungan PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) di Kecamatan Kuta Baro?
2. Bagaimana perspektif *tabarru'* terhadap penyaluran dana CSR Bina Lingkungan oleh PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) di Kecamatan Kuta Baro?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah di atas tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana CSR program Bina Lingkungan pada PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) di Kecamatan Kuta Baro
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *tabarru'* terhadap pelaksanaan penyaluran dana CSR program Bina Lingkungan PT Angkasa Pura II

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional perusahaan variabel yang penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan ini dari penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana CSR

Penyaluran Dana CSR merupakan frase yang terdiri dari "penyaluran", "dana" dan CSR. Penyaluran berasal dari kata dasar salur berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan.[8]

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai dan non tunai, dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis, dalam artian luas dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.

CSR singkatan dari *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah program yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II sebagai bentuk kegiatan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang di sekitar tempat operasional usaha. Dana yang disalurkan untuk masyarakat bersumber dari laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan.

2. Bina Lingkungan

Bina Lingkungan dapat diartikan yaitu program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar wilayah operasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang dibebankan langsung menjadi biaya operasional perusahaan.

Program Bina Lingkungan adalah Program yang dananya bersumber dari *profit* (keuntungan) yang diperoleh perusahaan sehingga setiap korporasi harus memiliki orientasi pengembangan untuk peningkatan *profit* sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat CSR yang akan disalurkan untuk masyarakat di sekitar perusahaan, dana yang diberi oleh perusahaan dalam bentuk bantuan untuk sarana umum, korban bencana alam, sarana ibadah, sarana pendidikan, pelestarian alam (penghijauan), sosial kemasyarakatan

[8] https://lektur.id/arti-penyaluran/kbbi di akses pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 09.46 Wib

dalam rangka pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, dan bentuk lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas program bina lingkungan. Pemberian bantuan ini diprioritaskan kepada daerah sekitar bandara.[9]

3. PT Angkasa Pura II

PT Angkasa Pura II adalah perusahaan yang menyelenggarakan usahanya dibidang jasa kebandarudaraan yang didirikan pada tahun 1993. Dalam menjalankan usaha perusahaan PT Angkasa Pura II mengadakan Program Bina Lingkungan, yaitu sebuah program yang bertujuan membantu masyarakat dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bermamfaat, baik bagi perseroan sendiri maupun masyarakat. Salah satu bagian dari Bina Lingkungan yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura II yang berada di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan dengan memanfaatkan dana *tabarru'* dalam mensejahterakan masyarakat di kecamatan Kuta Baro dan sekitarnya.[10]

Adapun PT Angkasa Pura yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah PT Angkasa Pura II Bandara SIM yang berada di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

4. *Tabarru'*

Tabarru' bermaksud untuk tolong menolong dan murni semata mata hanya mengaharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, tidak ada unsur mencari *return* atau *motif*. Dalam reduksi lain *tabarru'* adalah segala macam

[9] http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada tanggal 1 Mei 2020

[10] http://www.angkasapura2.co.id/id di akses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 13.06 wib

perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan.[11]

Tabarru' adalah bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tapi semata-mata hanya untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan atau mengaharapkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Yusuf al-Qardhawi dana *tabarru'* ini haram apabila ditarik kembali karena hal ini sama seperti hibah.[12]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian ini untuk menghindari dari plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun riset yang berhubungan dengan objek kajian tentang *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) secara spesifik penulis telah rumuskan variabel penelitiannya dengan judul: "*Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Tabarru'"*. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama," *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Skripsi yang ditulis oleh Nurwahidah pada tahun 2016.

---

[11] Khairil Anwar, *Asuransi Syariah* (halal dan maslahat), (Solo; tiga serangkai, 2007)

[12] Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1 No.1, Mei 2016), hlm 101

Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah apakah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan apakah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki pengaruh terhadap *return on equity* (ROE) pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap *return on asset (ROA), dan Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap *return on equity* (ROE).[13] Perbedaan signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek kajian dan juga variabelnya, karena kajian yang dilakukan oleh Nurwahidah tentang Pengaruh Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kedua," *Pengaruh Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Industri Tepung Tapioca terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam* (Studi CV Semangat Jaya, Desa Bangun Sari, kecamatan Negerikaton, kabupaten pesawaran), yang diteliti oleh Ali Usman pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh Program Kemitraan sebagai tanggung jawab sosial industri tepung tapioca CV Semangat Jaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat, bagaimana pengaruh Program Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab sosial industri tepung tapioca CV Semangat Jaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dan bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab sosial CV Semangat

[13] Nurwahidah, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI), mahasiswa Uin Alauddin Makassar.

Jaya terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari pandangan ekonomi islam.[14] Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel program kemitraan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil uji T yaitu sebesar 2,322 atau 2,011 dengan nilai signifikan XI terhadap Y sebesar 0,00 <0,05. Dan program bina lingkungan berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atau R *Square* diperoleh hasil sebesar 0,389, hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel (X1) yaitu program kemitraan dan variabel (X2) yaitu program Bina Lingkungan terhadap variabel peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 38,9%. Kesimpulan bahwa implementasi pogram kemitraa dan bina lingkungan tanggung jawab sosial CV. Semangat Jaya berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 38,9% dipengaharui oleh indikator lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam sesuai dengan prinsipnya yaitu keseimbangan dan tanggung jawab dalam berbisnis. Penelitian yang telah dihasilkan oleh Ali Usman lebih fokus pada program kemitraan dengan menggunakan program bina lingkungan pada pabrik tapioca. Sedangkan kajian yang akan penulis lakukan tentang penyaluran dana untuk program bina lingkungan untuk masyarakat sekitar.

Ketiga, "Implementasi Dana CSR Pada Program Kemitraan Dalam Perspektif akad tabarru'. Skripsi yang ditulis oleh Nurhakiki pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem PT Angkasa Pura II dalam menerapkan penggunaan dana CSR untuk program kemitraan,

[14] Ali Usman, *pengaruh program kemitraan dan program bina lingkungan sebagai tanggung jawab sosial industry tepung tapioca terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam* (Studi CV Semangat Jaya, Desa Bangun Sari, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

bagaimana pengaruh pertumbuhan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kecamatan Kuta Baro dari penggunaan Dana kemitraan pada PT Angkasa Pura II dan bagaimana tinjauan akad *tabarru'* terhadap implementasi program kemitraan pada PT Angkasa Pura II yang diterapkan di Kecamatan Kuta Baro. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan memberikan pembiayaan kepada warga dalam bentuk program mitra usaha dan mitra harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian, dana *tabarru'* melalui program CSR dapat meningkatkan mamfaat bagi masyarakat sekitar baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur, program mitra usaha dan peduli lingkungan PT Angkasa Pura II sebagai implementasi dana *tabarru'* yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infrastuktur di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya untuk mensejahterahkan masyarakat setempat.[15] Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian Nurhakiki yaitu tentang Implementasi dana *corporate social Responsibility* (CSR) Pada Program Kemitraan Dalam Perspektif Akad *Tabarru'"*, sedangkan penulis ini melakukan penelitian tentang penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada program bina Lingkungan dalam perspektif akad *tabarru'*.

Keempat, "*Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Corporate Social Responsibility PT Angkasa Pura II Persero Dalam Perspektif Akad Tabarru'"*. Skripsi yang ditulis oleh Nadyatul Hikmah pada Tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura II terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan, bagaimana standar pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengguna dana CSR kemitraan untuk

[15] Nurhakiki, *Implementasi dana CSR pada program kemitraan dalam perspektif akad tabarru'* (studi penggunaan dana CSR PT Angkasa Pura II Persero), mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2018

UMKM dan bagaimana perspektif akad *Tabarru'* terhadap produktivitas UMKM yang dibiayai dengan CSR kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan dalam bentuk *survey* dan *monitoring* terhadap kendala dan masalah yang dihadapi oleh mitranya, hingga saat ini belum ada standar pengukuran khusus yang digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan dana CSR kemitraan, CSR kemitraan PT Angakasa Pura II belum menerapkan berdasarkan prinsip akad *Tabarru'* karena dalam Pengembalian pinjaman PT Angakasa Pura II mewajibkan kepada mitranya untuk membayar biaya adminitrasi sebesar 3% setiap bulannya.[16] Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nadyatul Hikmah, dapat diketahui perbedaan dengan kajian yang akan penulis teliti tentang penyaluran dana untuk program bina lingkungan untuk masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Sedangkan kajian Nadyatul Hikmah menganalisis tentang tingkat keberhasilan program kemitraan *corporate social responsibility* pada PT Angkasa Pura II persero dalam perspektif akad *Tabarru'*.

Kelima, "*Penerapan Konsep Triple Bottom Line oleh PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Perspektif Akad Tabarru'* (Analisis Penerapan CSR Sebagai Corporate Policy PTPN I dan Keberhasilannya di Kota Langsa)", yang diteliti Muhammad Shiddiq yang pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana kebijakan perusahan PT Perkebunan Nusantara I dalam mendesain program CSR untuk merecovery dampak perusahaan terhadap masyarakat kota Langsa, bagaimana realisasi dana CSR pada PT Nusantara I sehingga mampu memberi dampak terhadap stabilitas sosial dan masyarakat kota Langsa dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik

[16] Nadyatul Hikmah, *Analisis tingkat keberhasilan program kemitraan pada CSR PT Angkasa Pura II dalam perspektif akad tabarru '*(studi dana CSR PT Angkasa Pura II Persero), mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2019

Corporate Policy PT Perkebunan Nusantara.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Nusantara I Langsa telah mendesain program CSR untuk me*recovery* dampak perusahaan terhadap masyarakat dalam bentuk tujuh sektor kegiatan yang telah diterapkan sejak tahun 2018 dan 2019. Dana CSR dialokasi dari pendapatan perusahaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN. Desain program mencakup tiga aspek *Tiple Bottom Line* yaitu *planet, people* dan *profit* untuk merecovery dampak yang muncul disebabkan perusahaan baik dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi tingkat realisasi CSR PTPN I Langsa yang rendah ini sama sekali tidak memenuhi indikator *triple bottom line*. Bahkan realisasi yang dilakukan pada dampak keberadaan perusahaan pada aspek pelestarian alam pada 2 tahun realisasi yaitu 2018 dan 2019 adalah nol. Perusahaan lebih fokus penyaluran dana pada aspek people dalam bentuk penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan dalam pemberantas kemiskinan. Konsep CSR yang diimplementasi oleh PTPN I Langsa masih jauh dari yang semestinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN dan sudah memenuhi konsep akad *Tabarru,* namun perlu peningkatan lagi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Muhammad Shiddiq yaitu Penerapan *Konsep Triple Bottom Line* Oleh PT. Perkebunan Nusantara I dalam perspektif akad *Tabarru'* (Analisis Penerapan CSR Sebagai *Corporate Policy* PTPN I Dan Keberhasilannya Di Kota Langsa)", sedangkan kajian yang akan penulis teliti ini tentang penyaluran dana CSR untuk program bina lingkungan pada PT Angkasa Pura II dalam perpektif akad *Tabarru'*. Dari paparan seluruh penelitian yang penulis input, jelas penelitian ini tidak memiliki kesamaan

[17] Muhammad Shiddiq, *penerapan konsep Triple Bottom Line oleh PT. Perkebunan Nusantara I dalam perspektif akad Tabarru' (analisis penerapan CSR sebagai corporate policy PTPN I dan keberhasilannya di kota Langsa),* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2019

dengan penelitian yang telah dilakukan, sehingga penelitian ini murni penulis hasilkan bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya.

F. Metode penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam memperoleh data yang akurat, objektif dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam metode penelitian ini adalah deskripsi analisis, yaitu dengan menganalisis praktik yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II terhadap CSR program Bina Lingkungan bagi masyarakat kecamatan Kuta Baro dalam perspektif *tabarru'*. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research)* yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan

dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.[18]

2. Metode Pengumpulan Data

Tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data, peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, terutama paradigma dan jenis penelitian yang sedang dilaksanakan agar mendapatkan data yang akurat, data yang didapatkan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan sebgai data yang valid. Metode yang digunakan penulis saat pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a) Penelitian Empirik

Penelitian empirik merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung Manager ataupun staf.[19] Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kaitannya dengan hal yang ingin dicapai dan bagaimana permasalahannya. Penulis melakukan penelitian langsung pada PT Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mempelajari, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, buku bacaan yang diperoleh dari baik dari pustaka dan internet.

---

[18] Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakata: UII Press, 2005), hlm. 27.

[19] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm 32

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti.[20] Wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian tersebut dengan *face to face*, yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu dialog langsung dengan 1 orang staf/karyawan PT Angkasa Pura II dan 3 keuchik. Dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal yang berkaitan yang akan diteliti lebih detil dan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh penulis sebagai alur yang harus di ikuti, dimulai dari awal sampai akhir wawanacara, karena pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah sampai hal yang lebih komplek dijawab oleh manager atau staf PT Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda.[21]

b) Observasi

Dalam pengumpulan data penulisan juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Penelitian melakukan pengamatan sebaik

---

[20] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136

[21] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2013), cet. 7, hlm 137

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh yang diperoleh dari hasil observasi dilakukan dengan cara pencatatan pola perilaku subjek (orang) objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Teknik ini menghasilkan data yang lebih rinci. Dalam penelitian ini penelitian observasi terhadap PT Angkasa Pura II Bandara SIM.

c) Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data dalam bentuk catatan, transkrip yang tidak dipublikasi dan dimiliki secara personal atau korporasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis dari PT Angkasa Pura II yang terkait dengan objek penelitian ini. Data tersebut dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian

d) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun lokasi dari penelitian ini berada di PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang Aceh Besar.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument yang dilakukan oleh penelitian ini adalah alat perekam, alat tulis untuk mencatat hasil wawanacara dan para informer serta transkrip data yang berkaitan dengan topik pembahasan.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Penyaluran Dana untuk Bina Lingkungan PT Angkasa Pura II dalam perspektif akad *tabarru'*, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengelolaan data untuk memperoleh data

yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam penelitian tersebut. Adapun langkah pengelolaan data dapat dilakukan dengann melakukan kegiatan *editing* atau penyuntingan, kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Kegiatan *editing* meliputi kegiatan pemeriksaan perlengkapan semua data yang telah terkumpul di lapangan baik kejelasan tulisan, ide dan konsistensi.

Selanjutnya, melakukan proses analisis data dengan menggunakan metode deskriptif yang memudahkan untuk dipahami serta validitas yang objektif dan sistematis dari penelitian tersebut. Adapun tahap akhir pengeolaan data adalah menarik kesimpulan yang merupaka hasil akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* membahas teori mengenai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Perspektif *Tabarru'*, yang mencakup tentang pengertian CSR, dasar hukum \CSR, bentuk-bentuk CSR, tujuan CSR, fungsi CSR, manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat, pengertian *tabarru'*, dasar hukum *tabarru'*, rukun dan syarat *tabarru*', klasifikasi *tabarru',* pendapat ulama tentang *tabarru'* serta pengelolaan dana *tabarru'* dan kaitannya CSR di dalam hukum Islam.

Bab *tiga* membahas yang meliputi hasil yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang gambaran umum tentang CSR pada PT Angkasa Pura II, penyaluran dana CSR PT Angkasa Pura II di Kecamatan Kuta Baro dan

perspektif *tabarru'* terhadap penyaluran dana CSR program bina lingkungan dalam pengelolaan dana pada PT Angkasa Pura II.

Bab *empat* penutup, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang diwujudkan dalam paparan kesimpulan dari pembahasan dilanjutkan dengan saran-saran serta harapan penulis atau terselesaikan karya ilmiah ini.

BAB DUA

DASAR HUKUM, ASPEK-ASPEK CSR DAN KONSEP *TABARRU'*

A. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Di Indonesia, CSR semakin popular penerapannya oleh perusahaan-perusahaan. CSR juga tidak hanya terkait dengan perusahaan yang dalam operasinya menggunakan dan memanfaatkan potensi alam saja namun CSR telah merambah di perusahaan yang dalam operasionalnya hanya menggunakan jasa manusia tanpa manusia harus mengekploitasi alam. CSR tidak hanya dilakukan oleh perusaaan milik swasta saja namun juga dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah.

Meskipun CSR semakin populer, tetapi belum ada keseragaman dalam pendefinisiannya. Para ahli mendefinisikan CSR berbeda-beda menurut pemahaman dan sudut pandang masing-masing mengenai pengertian CSR karena hal tersebut tergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan komunitas dan hasrat. Berikut ini beberapa definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR):

a. Menurut Wibisono mendefinisikan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha yang bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.[22]
b. Menurut Magnan & Ferrel mendefinisikan CSR sebagai: "*A business acts in socially responsible manner when its decision and actions*

[22] Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Faseho Publishing, 2007), hlm.38

c. *account for and balance diserve stakeholder interest"*. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagi *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

d. Menurut *The World Business Council On Sustainable Development* (WBCSD) CSR di definisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta peningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus komunitas lokal dan umumnya masyarakat secara lebih luas.[23]

e. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mendefiniskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkann kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[24]

f. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingan sendiri maupun kepentingan *stakeholder.*[25]

Adapun konsep yang dikemukan oleh John Elkington dalam konsep 3p, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan tiga fungsi perusahaan secara seimbang yaitu:

1. Fungsi *profit* (ekonomis) yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

---

[23] Dita Amanah, *Pengantar Manajemen, (*Yogyakarta : Alvabet, 2018), hlm.25

[24] Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), Hlm. 220

[25] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.136

2. Fungsi *people* (social) perusahaan menjalankan fungsinya melalui pemberdayaan manusia, yaitu *stakeholder*. Selain itu fungsi ini perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan.
3. Fungsi *planet* (alamiah) perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam.[26]

Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan saja tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Suatu kegiatan praktek di lapangan bisa disebut CSR apabila memiliki unsur berikut ini:

a. *Continuity and sustainability* (berkesinambungan dan berkelanjutan) merupakan unsur vital dari CSR suatu kegiatan amal berdasarkan trend bukan CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada *long term perspective* bukan *instat,* maupun *booming*. CSR adalah salah satu mekanisme kegiatan yang terencana, sistematis dan di evaluasi.
b. *community empowerment* atau pemberdayaan komunitas membedakan CSR dengan kegiatan bersifat *phylantropia.*
c. *Two ways* program CSR bersifat dua arah. korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semata tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas.[27]

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka program CSR dapat dikatakan telah dilaksanakan. Dalam bisnis mempunyai dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomi dan tanggung jawab sosial. tanggung jawab ekonomi biasanya di ukur dengan keberhasilan kinerja perusahaan dan laba

---

[26] Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.90

[27] Reza Rahman*, Corporate Social Responsibility:* Antara Teori dan Kenyataan *(*Yogyakarta: Media Pressindo,2009), hlm. 13-14.

yang diperoleh. Kedua tanggung jawab ini hanya berlaku di sektor swasta dalam perusahaan Negara atau BUMN dan kedua tanggung jawab ini tidak bisa dipisahkan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau lebih dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kegiatan wajib perusaaan dalam menjalani tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Menurut *Howard R. Bowen* konsep tentang tanggung jawab sosial perusahaan dari suatu perusahaan secara *eksplisit* dikemukakan oleh melalui karyanya yang berjudul "*Social Responsibility of the Businessmen"*. Pendapat inilah yang telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial "*Social Responsibility"*.[28] *Indonesia Business Links* juga merumuskan CSR yang pada hakikatnya menekankan perlunya perusahaan menyelaraskan pencapaian ekonomi dengan tujuan sosial dan lingkungan dalam visi serta praktik bisnisnya. Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu:[29]

1. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan.
3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik.
4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya.

---

[28] Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, (Jakarta : Selemba Empat, 2011), hlm.15

[29] Andreas Lako, *dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigm Bisnis & Akuntansi,* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.45

Berdasarkan beberapa konsep dasar dan penekanan CSR di atas, komitmen terhadap kepentingan perusahaan, kepentingan *stakeholder*, dan masyarakat luas serta lingkungan hidup, perilaku etis, dan pembangunan keberlanjutan merupakan beberapa kunci yang dapat disimpulkan dari CSR. Secara konsep, CSR merupakan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan seluruh *stakeholder* perusahaan dan masyarakat luas serta mengurangi berbagai dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam jangka waktu panjang yang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk memberikan konstribusi jangka panjang terhadap suatu permasalahan tertentu yang ada di lingkungan ataupun masyarakat sekitar untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi yang dilakukan tidak hanya untuk yang bekerja di perusahaan itu saja, tapi juga untuk masyarakat yang ada disekitar lingkungan perusahaan. Kontribusi berupa beasiswa, bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang dan lain-lain.[30]

Setiap perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap lingkungan dan persoalan sosial dengan sukarela. Selain itu, yang harus ada dalam sebuah perusahaan adalah *pertama,* perusahaan harus memberikan umpan balik kepada masyarakat ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah. *kedua,* kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap mayarakat dan sebaliknya kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada keuntungan perusahaan yang diberikan melalui program CSR. *ketiga,* kegiatan CSR ini merupakan salah satu cara untuk

[30] https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/dowload/319/243 di akses pada tanggal 22 september 2020 pukul 21.50 wib

mengurangi kritikan dari masyarakat.[31] Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) yaitu terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal) yaitu penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.[32]

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan mengenai CSR dimulai dari Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mengeluarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (perubahan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) yang telah membawa perubahan penting bagi dunia usaha di Indonesia.[33] Dalam Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan kedua UU inilah kemudian disimpulkan bahwa konsep CSR di Indonesia dinamakan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP).

Dalam Pasal 74 UUPT No.40 Tahun 2007, mengatur bahwa:

1. ayat (1) menjelaskan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
2. Pada ayat (2) menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan

---

[31] Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan* syariah), hlm. 3

[32] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 138.

[33] A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 2

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Pada ayat (3) menjelaskan, perseroan terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada pasal (4) menjelaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.[34]

Sejak diterbitkan undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perusahaan mulai gencar melaksanakan CSR dan nominalnya pun telah ditentukan sebesar 2% dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nominalnya bisa saja lebih besar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ada perusahaan yang mematok nominal sepantasnya untuk pelaksanaan CSR saja.

Perusahaan dituntut untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan CSR, dengan adanya pelaksanaan CSR perusahaan bisa ikut serta dalam memperbaiki perekonomian bangsa. Masih banyak perusahaan yang masih terus-menerus memerah isi bumi tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan. Dengan melaksanakan CSR, sebagian perusahaan hanya memberikan bantuan ala kadarnya saja untuk masyarakat sekitar perusahaan yang setiap hari menikmati limbah yang ditimbulkan. Jadi mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan saja, bukan apa saja yang sebaiknya mereka lakukan. Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang ini, dapat disimpulkan bahwa konsep CSR di Indonesia disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Tanggung

[34] UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

jawab ini harus dilakukan oleh perusahaan, dan praktiknya harus memenuhi kesesuaian kondisi dan situasi setempat.

Di Indonesia perusahaan yang menjalankan praktek CSR ada dua bentuk yaitu bentuk perseroan (swasta) dan perusahaan milik Negara (BUMN). Dasar hukum CSR termuat dalam Peraturan Menteri Nomor Per-05/MBU/2007 dan Peraturan Menteri BUMN Republik Inodnesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanakan CSR.[35] Pada pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya program tersebut sebagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapun ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan BUMN berdasarkan peraturan menteri PER-02/MBU/04/2020 pasal 9 ayat (3) huruf a adalah

a. Bantuan korban bencana alam.
b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
c. Bantuan peningkatan kesehatan.
d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
e. Bantuan sarana ibadah.
f. Bantuan pelestarian alam.
g. Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan.[36]

[35] BUMN.go.id,permen BUMN No Per-05/MBU/2007. Dari situs web http://www.bumn.go.id/wp.content/fbumn/1212555721.pdf di akses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 21.50 wib

[36] Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance,* (Yogyakarta: Deepublish. 2018), hlm. 5-11.

2. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Di Indonesia secara yuridis telah diatur bentuk-bentuk CSR yang telah diimplementasikan PT Angkasa Pura II kepada masyarakat dan lingkungan dari *benefit* untuk merecoveri dampak yang ditimbulkan perusahaan. Beberapa bentuk CSR yaitu:

a. CSR Berbasis Kedermawanan (*Philanthropy*)

Dalam dunia CSR, program kedermawanan (*philanthropy*) merupakan bentuk CSR yang didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum universal akan perlunya redistribusi kekayaan. Program ini terencana dengan baik dibuktikan dengan terbentuknya yayasan independen yang menjadi agen perusahaan untuk melaksanakan program CSR filantropinya.

b. CSR Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah melalui *corporate citizenship*. *Good Corporate Citizenship* (GCC) juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat (Community Development) dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan.

c. CSR Berbasis Karikatif *(Charity)*

Program karikatif *(charity)* biasanya menjadi pijakan awal bagi sebuah perusahaan untuk melakukan program CSR. Program karikatif diwujudkan dengan memberikan bantuan yang diinginkan oleh masyarakat. Program karikatif umumnya berwujud hibah sosial yang dilaksanakan untuk tujuan jangka pendek dan penyelesaian masalah sesaat saja.

3. Tujuan Dan Fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Meningkatkan citra perusahaan, biasanya dengan secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan dengan secara fundamental ialah baik. Untuk kemudian membebaskan akuntabilitas suatu organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi serta juga masyarakat. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional serta tujuannya ialah untuk kemudian memberikan informasi kepada investor. Menurut Trevino dan Nelson konsep CSR yakni sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan yakni dengan secara berkesinambungan, hukum, etika serta berperikemanusian.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* kini makin berkembang. Kalangan dunia usaha banyak memainkan peran mengembangkan masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami komunitas di sekitarnya. Hal tersebut tentu sangat menggembirakan. Namun yang perlu dipikirkan adalah apakah program CSR yang dilakukan tersebut berhasil atau tidak. *Pada hakikatnya, tujuan akhir dari Corporate Social Responsibility adalah menciptakan perubahan yaitu perubahan yang positif. Karena itu, efektif atau tidaknya suatu inisiatif CSR harus dilihat dari apakah inisiatif CSR tersebut memberikan dampak perubahan positif pada masyarakat dan korporasi atau tidak.*

Fungsi CSR (*Corporate Social Responsibility)* ialah sebagai bentuk dari tanggung jawab suatu perusahaan terhadap segala macam pihak yang terkait atau juga yang terdampak baik dengan secara langsung atau pun juga tidak langsung atas adanya aktivitas/kegiatan perusahaan. Adapun fungsi dari adanya CSR (*Corporate Sosial Responbility*) ialah sebagai berikut:

a. Izin sosial untuk beroperasi.

   Bagi suatu perusahaan, masyarakat ini adalah salah satu faktor yang membuat suatu perusahaan tersebut bisa berkembang atau tidak. Dengan adanya CSR tersebut, maka masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran perusahaan tersebut kemudian akan mendapatkan manfaat dari perusahaan.

b. CSR Meningkatkan Semangat serta Produktivitas Karyawan.

   Reputasi dari sebuah perusahaan yang baik ialah suatu perusahaan yang bisa atau dapat berkontibusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, serta lingkungannya. Hal ini tentunya kemudian akan menambah kebanggan tersendiri untuk karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut yang mana hal tersebut kemudian akan berdampak pada peningkatan etos kerja serta juga produktivitas para karyawannya.

c. CSR dapat atau bisa memperbaiki hubungan dengan *stakeholder.*

   Pelaksanaan program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) tersebut dapat atau bisa membantu atau juga memudahkan komunikasi dengan *stakeholder*. Yang mana hal tersebut kemudian akan menambah trust *stakeholder* kepada suatu perusahaan yang bersangkutan.

d. CSR memudahkan akses menuju market.

   Semua investasi serta juga biaya yang telah atau sudah dikeluarkan untuk program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) ini sebenarnya bisa atau dapat menjadi sebuah peluang yang baik untuk kemudian mendapatkan market yang juga lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya itu dapat membangun loyalitas konsumen. Hal tersebtu disebabkan dikarenakan program CSR tersebut dapat atau bisa membuat nama atau juga brand perusahaan menjadi lebih terkenal serta kemudian di kagumi oleh masyarakat luas.

e. CSR memperbesar peluang mendapatkan penghargaan.

Perusahaan yang kemudian memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas serta juga lingkungan sekitar dengan melalui program CSR tersebut kemudian akan berpeluang lebih besar untuk kemudian mendapatkan sebuah penghargaan. Tentunya hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan tersebut.

f. CSR dapat melebarkan akses sumber daya.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi keunggulan tersendiri untuk bisa atau dapat bersaing serta untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang kemudian diperlukan.

g. CSR dapat memperkecil resiko bisnis perusahaan.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) ini kemudian akan membuat hubungan antara perusahaan itu dengan pihak yang terlibat semakin menjadi lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis itu seperti adanya kerusuhan bisa atau dapat diatasi dengan mudah. Apabila seperti itu maka biaya pada pengalihan resiko tersebut dapat atau bisa digunakan untuk hal yang juga lebih bermanfaat untuk masyarakat atau pun juga perusahaan.

h. CSR bisa memperbaiki hubungan dengan regulator.

Perusahaan yang melaksanakan program CSR pada dasarnya itu akan turut meringankan beban dari pemerintah yakni sebagai regulator. Dimana pemerintahlah yang sebenarnya mempunyai atau memiliki tanggung jawab besar terhadap suatu kesejahteraan lingkungan serta masyarakatnya.

i. CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran.

Program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) juga bisa memperkecil atau menghemat biaya perusahaan seperti misalnya menerapkan konsep

daur ulang di dalam perusahaan. Sehingga kemudian limbah yang dihasilkan tersebut akan berkurang serta biaya untuk produksi itu juga akan lebih berkurang.[37]

4. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan tidak hanya mmengedepankan kepentingan untuk mendapatkan laba semata, tetapi dengan keberadaan perusahaan tersebut juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, yang tujuan utamanya untuk membantu mensejahterakan masyarakat.[38] Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, tetapi juga bagi kelangsungan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang, keuntungan dapat diraih perusahaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar melalui program CSR tersebut.[39]

a. Manfaat bagi Perusahaan

Seluruh aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, seperti program di bidang bantuan bencana alam, bidang pendidikan dan kesehatan, pemberian dana untuk bantuan sarana atau prasarana umum, bantuan sara ibadah dan bantuan untuk pelestarian alam. CSR dapat dirasakan manfaatnya baik secara langsung atau tidak langsung. Berikut ini adalah manfaat CSR bagi perusahaan:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.

---

[37] https://pendidikan.co.id/pengertian-csr/ diakses pada Tanggal 20 November 2020 pukul 15.00 wib

[38] A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm, 14

[39] Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 191.

3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat.
4. Membedakan perusahan tersebut dengan para pesaingnya.
5. Memberikan inovasi bagi perusahaan

Manfaat secara tidak langsung dapat meredam isu-isu yang tidak menguntungkan terkait operasional perusahaan, misalnya ketika terjadinya demo justru yang masyarakat yang meredam menjadi *beneficiaries* perusahaan. Apabila pelaksanaan CSR berhasil maka akan membawa dampak kelangsungan operasi bisnis perusahaan. Masyarakat yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari keberadaan perusahaan dengan sendirinya akan turut menjaga keberadaan perusahaan. CSR dapat menjadi pagar pengaman sosial dari masyarakat terhadap perusahaan dari berbagai akibat tindakan yang kurang menguntungkan. Sebaliknya jika reputasi perusahaan buruk karena pertanggungjawaban sosialnya tidak dikelola dengan baik, maka masyarakat sekitar yang menjadi musuh utama. Dengan begitu operasi bisnisnya pun tidak pernah merasa aman karena setiap saat menghadapi berbagai keluhan masyarakat yang akhirnya akan merugikan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik pelaksanaan CSR yang baik akan mendatangkan keuntungan ekonomis dan sosial yang tidak ternilai.[40]

Menurut A.B Susanto dalam buku *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility* memaparkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari kegiatan CSR yaitu

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab secara konsisten akan mendapat dukungan luasdari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankan. CSR dalam jangka waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan.

[40] Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 102-106.

Apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan perilaku serta praktik yang tidak pantas, maka masyarakat akan membelanya. Karyawan juga akan membela instansi tempat mereka berkerja.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan oleh suatu krisis. Demikian ketika perusahaan diterpa kabar miring atau melakukan kesalahan, masayarakat akan lebih mudah memahami dan memaafkannya, sehingga tidak berpengaruh pada aktifitas perusahaan.
3. Kebanggaan dan keterlibatan karyawan, karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakuka upaya untuk membantu meningkatkan kesjahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.hal tersebut akan meningkatkan motivasi berkerja lebih keras demi kemajuan perusahaan.
4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan anatara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Palaksanaan CSR secara konsisten menunjukan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lancarnya berbagai aktifitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan *stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatkan penjualan, masyarakat atau konseumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosial sehingga memiliki reputasi yang baik.

6. Insentif lainnya seperti intensif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.[41]

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik CSR dapat mendongrak reputasi dan mendukung bisnis perusahaan, yaitu keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang, serta praktik CSR dapat mengurangi risiko.

b. Manfaat bagi masyarakat

a) Meningkatknya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan
b) Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
c) Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.
d) Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Bagi masyarakat program CSR yang dilakukan oleh perusahaan memberi manfaat bagi masyarakat baik yang menerima manfaat secara langsung atapun tidak langsung. Manfaat CSR bagi masyarakat di bidang lingkungan, perusahaan dapat ikut partisisipasi dalam usaha pelestarian ligkungan demi terpelihara kualitas hidup manusia dalam janga panjang. Keterlibatan perusahaan dalam memelihara dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang di akibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap

[41] A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility,* (Jakarta: Erlangga,2009), hlm.14-15

peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Manfaat di bidang lingkungan adalah pelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh Aqua Lestari dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, pertanian organik dan air bersih PT Unilever Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan berpartisipasi dalam proyek kali bersih, dan program kampanye pelestaraian lingkungan melalui penghijauan dan pengelolaan sampah.[42] Perusahaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dibidang pendidikan berupa peningkatan mutu pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan mutu guru, serta merekrut guru baru sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarkat setempat dalam konteks pengembangan sumber daya manusia.

Adapun manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan mutu kesehatan seperti yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan pengobatan massal, sunatan massal, distribusi gizi dan imunisasi kepada ibu hamil dan balita. Perusahaan semakin menyadari bahwa pengembangan dan pemberdayaan masayarakat merupakan aspek lingkungan strategis yang perlu diperhatikan sama pentingnya dengan upaya perusahaan menghasilkan *profit* itu sendiri. Dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat harus terlibat langsung hal ini penting mengingat bahwa salah satu *indikator* keberhasilan program CSR adalah keterlibatan masyarakat dan dampaknya dalam memberikan manfaat dalam jangka panjang dan berkelanjutan.[43] Dari kalangan perusahaan pun menyadari bahwa pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan aspek

---

[42] Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008), hlm. 47

[43] Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia 2008), hlm.107-114

lingkungan strategis yang perlu diperhatikan sama pentingnya dengan upaya perusahaan menghasilkan profit itu sendiri.

Keberadaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat yang dulu hidup terpencil dan terisolasi mulai mampu dan mempunyai kebutuhan untuk bersosialisasi secara pasif. Dalam konteks pelaksanaan, masyarakat semula bersikap meminta bantuan tanpa arah kemudian lambat laun berubah dan berkembang menjadi kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya. Secara tidak langsung ini merupakan bentuk manfaat yang diterima masyarakat dari perusahaan.

B. Konsep *Tabarru'* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra' ayatabarra'u – tabarru'an* yang bermakna sumbangan, hibah, kebaikan, kebajikan, atau derma. *Tabarru* merupakan pemberian sukarela seseorang untuk orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindah kepemilikan harta tersebut dari pemberi kepada orang yang diberi atau menerimanya untuk digunakan sesuai kebutuhannya.[44]

Menurut Adiwarman A Karim *tabarru*' yaitu untuk menolong dan murni semata-mata hanya karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tida ada unsur mencari *return* atau *motif*. Yang termasuk dalam kategori *tabarru'* ini adalah *hibah, wasiat, waqaf, ibra', hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan qirad*. Dalam redaksi lain *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut (*Non profit Transaction*). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.[45] Sebagai akad atau transaksi nilai pihak penyalur dana *tabarru'* ini tidak boleh

[44] Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35

[45] Adiwarman A Karim Bank Islam: *Analisis Fiqh Dan Keuangan (*Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.66

mengalihkan fungsi untuk kepentingan bisnis karena pada dasarnya akad ini di desain untuk kebaikan karena kata *tabarru'* itu sendiri dari kata *al-birr* yang berarti kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada c*ountern-part* nya sekadar menutupi biaya (*cover the cost)* yang dikeluarkan, namun tidak boleh mengambil laba dari akad *tabarru*'. Menurut yusuf Al Qhardawi dana *tabarru'* ini haram apabila ditarik kembali oleh pihak pemberi, karena dana *tabarru'* ini sama hal nya seperti hibah.

Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* merujuk pada *al-birr* (kebajikan) sebagaimana firman Allah SWT.[46] Berikut beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan akad *tabarru*' yaitu:

Dalam surah Al-baqarah 177:.[47]

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَوَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya : "*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang dalam perjalanan) (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, yang(memerdekakan) hamba sahaya, yang mendirikan shalat, menunaikan*

[46] Kian Ismato, Asuransi Syari'ah*: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.68

[47] https://tafsirweb.com/1027-quran-surat-al-baqarah-ayat-177.html di akses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.50 wib

zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS.Al-baqarah:177)

Tabarru' merupakan bentuk transaksi atau perjanjian yang bersifat nirlaba, sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisns semata-mata untuk tujuan menolong dalam hal kebaikan. Pihak yang memberikan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan dalam bentuk apapun. Bahkan menurut Yusuf Al-Qhardawi, dana *tabarru' ini* haram apabila ditaik kembali karna tabarru' ini sama hal nya dengan hibah.[48]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tabarru'* adalah yang dilakukan untuk tolong-menolong sesama dan tidak memiliki orientasi keuntungan finacial. Akan tetapi, semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak mensyaratkan imbalan dalam bentuk apapun.

2. Dasar Hukum *Tabarru'*

Dalam Islam, mendermakan sebagian harta dengan tujuan membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat di anjurkan. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma atau sukarela. Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru*' ini saling bekerja sama dan saling membantu. *Tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Sedangkan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al Hadist, diantaranya:

[48] Kian Ismanto, *Asuransi Syariah*: *Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),hlm.68

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-*Nya. (QS. Al-Maidah : 2).[49]

Menurut Jumhur Ulama, ayat di atas menunjukkan (hukum) adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma *(mutabarri')* yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui*. (QS. Al-Baqarah 261).[50]

[49] https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.50 wib

[50] https://tafsirweb.com/1027-quran-surat-al-baqarah-ayat-261.html di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.50 wib

Maksud menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit dan lain-lain. Menurut De George kewajiban umum perusahaan adalah :

1. Tidak merugikan orang lain
2. Wajib mematuhi sistem ekonomi dimana ia berada
3. Adil dalam setiap transaksi bisnis
4. Memenuhi semua kontrak dan perjanjiann

Menurut Satya Nugraha, perusahaan harus adil kepada pemasok, konsumen dan masyarakat dengan:

1. Tidak merusak lingkungan alam
2. Menjamin keselamatan masyarakat yang ada di sekitarnya
3. Harus berdampak positif, bukan negatif kepada masayarakat.

Disamping itu perusahaan membantu orang miskin, membangun fasilitas umum, memberikan biaya pendidikan, serta mengembangkan seni dan budaya.[51]Adapun dalam sebuah riwayat dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. bersabda, Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Qiamat. Barangsiapa yang mempermudahkan bagi orang susah, niscaya Allah akan mempermudahkan baginya di dunia dan di akhirat.* (Hadis diriwayatkan oleh Al-lmam Muslim)

[51] Sofyan. S. Harahap*, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 102.

Hadist diatas menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong sesama dalam masyarakat.[52] Orang yang menolong dan *mutabarri'* tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut imbalan dari apa yang telah ia berikan. Dalam akad *tabarru',* Syeikh Husein Hamid Hasan menggambarkan akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun* dan *tadhamun.* Karena hal inilah akad *tabarru'* dibolehkan.[53]

3. Rukun dan Syarat *Tabarru'*

Rukun merupakan unsur yang harus ada dan terpenting dalam setiap kontrak. Menurut *Fiqh Muamalah* Jika salah satu rukun tidak ada, maka kontrak tidak pernah terjadi. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun syarat tersebut tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.[54]

Menurut jumhur ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Pelaku Akad *(al-Āqid)*

Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

a. *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bias melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad.

---

[52] http://repository.uin.suska.ac.id/6954/4/BAB%20III.pdf di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.50 wib

[53] Muhammad syakir syula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet.Ke-1,(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.38

[54] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 25.

b. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.[55]

2. Objek Akad (*Mahal al-'Aqd)*

Objek akad adalah harga barang atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (bai'), hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad raḥn, utang yang dijamin dalam akad kafālah.

3. Ṣighat (Pernyataan *ijab* dan *qabul*)

Ṣighat akad adalah pernyataan *ijab* dan *qabul* yang berlangsung dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya akad. Ṣighat dapat diwujudkan dengan tulisan, lisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan, maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *Al-Mu'athah.*[56]

Ṣighat akad mempunyai efek yang sangat penting dan berpengaruh dalam terjadi tidaknya suatu akad karena itu paling tidak sebuah ṣighat akad harus mempunyai syarat sebagai berikut:

a. Sighat akad harus terang dan jelas dalam pernyataannya,
b. Harus ada korelasi antara ijab dan qabul,
c. Harus diperhatikan ada tidaknya kesungguhan dari para pihak yang berakad.

Ketiga hal ini penting agar sighat akad yang dilaksanakan tidak menyeleweng dari hakikat akad yang dikehendaki. Seperti penggunaan akad untuk bentuk akad *hibah, kafālah, ibra'* dan sebagainya harus membedakannya dari bentuk akad yang lain seperti jual beli atau sewa.[57]

---

[55] *Ibid*, hlm. 33-34.
[56] Ibid, hlm. 29
[57] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda

4. Klasifikasi *Tabarru'*

Menurut konsep muamalah, akad *tabarru'* dapat di klasifikasikan dalam tiga bentuk, berikut ini penulis akan jabarkan klasifikasi akad *tabarru'* dalam konsep muamalah yaitu sebagai berikut:

1. Meminjamkan uang *(Lending money)*

   Akad meminjamkan uang ada tiga jenis bentuknya :

   a. *pertama*, bila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan uang seperti ini setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk peminjaman ini di sebut dengan *qard.*
   b. *Kedua,* jika dalam meminjamkan uang peminjam mensyaratkan sesuatu jaminan dalam jumlah atau bentuk tertentu maka bentuk pemberian ini disebut dengan *rahn*.
   c. *Ketiga* apabila suatu bentuk pemberian pinjaman uang dengan tujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, bentuk pemberian pinjaman uang ini disebut sebagai *hiwalah*.

2. Meminjam jasa (*Lending Yourself)*

Sama hal nya dengan akad peminjaman uang, akad meminjam jasa juga ada tiga jenis. Apabila meminjamkan keahlian yang dimiliki seperti *skill* atau sebagainya saat ini untuk melakukan atas nama orang lain, maka hal ini disebut dengan *wakalah,* karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, dan kita menjadi wakil nya, itu sebabnya akad ini disebut dengan *wakalah*. Selanjutnya, bila akad *wakalah* di rincikan tugasnya yakni bila menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyedikan jasa penitipan atau peliharaan, bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut *wadi'ah*.

Aceh: PeNA, 2010), hlm. 31

Ada bentuk lain dari akad *wakalah*, yakni *wakalah* bersyarat, dalam hal ini maka memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Menurut terminologi fiqh *wakala*h bersyarat disebut sebagai akad *kafalah.* Dengan demikian, ada tiga jenis akad meminjamkan jasa yakni *wakalah*, *wadiah*, dan *kafalah.*[58]

3. Memberikan sesuatu *(giving something)*

Yang termasuk kedalam akad ini adalah *hibah*, *waqaf, wasiat, wakalah, hawalah, ibra', rahn, qirad.* Dalam semua akad tersebut pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunanya untuk kepentingan umum dan agama, akad ini dinamakan *waqaf*, objek *waqaf* tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain.

Akad *Tabarru'* yang sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh di ubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam akad *tijarah* itu. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati maka akad tersebut boleh di ubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya rela melepaskan hak sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.[59]

Pada akad *tabarru'* bersifat *jaiz ghairu lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat konsekuensi), dalam memberikan dana *tabarru'* harus menghindar dari unsur *riba gharar,* dan *maysir*. Fungsi akad *tabarru*' untuk membantu kebutuhan terhadap sesama, akad *tabarru'* adalah akad mencari keuntungan akhirat, bukan bisnis. Akad *tabarru*' dapat diaksanakan oleh siapapun baik individu maupun kelompok karena prinsip akad ini untuk membantu pihak

---

[58] Nadyatul Hikmah, *Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Pada CSR PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru' (*studi dana CSR PT Angkasa Pura II Persero)*, Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019. hlm.42

[59] Adiwarman A Karim Bank Islam: *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.67-70

yang membutuhkan sehingga akad *tabarru'* ini bukan akad untuk mendapatkan laba, apabila ada pihak yang ingin mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba maka telah melakukan penyimpangan terhadap akad *tabarru'* tersebut.[60] Bila tujuan korporasi atau personal untuk mendapatkan laba maka gunakanlah akad *tijarah* karena akad tersebut bersifat komersil, namun bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak bisa digunakan dalam kegiatan komersil, bahkan pada kenyataan penggunaan *tabarru'* sering vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk memperlancar akad *tijarah.*[61]

Konsekuensi dalam memberikan dana tabarru harus menghindari unsur *gharar, maisir*, dan riba dalam nilai-nilai dasar ekonomi. Dapat diambil kesimpulan bahwa maisir sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba* Haram mengatakan, "setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. Menurut Ar-Razi Hikmah diharamkannya riba seperti yang terdapat dalam buku *Halal dan Haram dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi disebutkan:

1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
2) Bergatung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.

---

[60] Nadyatul Hikmah, *Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Pada CSR PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru' (studi dana CSR PT Angkasa Pura II Persero), Skripsi,* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019. hlm.43-44

[61] Adiwarman A Karim Bank Islam: *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.70

3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (ma'ruf) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.

4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan Peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zalim.

Gharar adalah ketidakpastian terhadap suatu. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi terkait dana *tabarru'* Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) semata. Pelaku akad tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia akan menerimanya.

Penerapan *tabarru'* dapat kita lihat contoh yang diimplementasikan pada asuransi syari'ah. Pada asuransi syariah *tabarru'* ini memang diatur untuk kepentingan tolong-menolong dengan menciptakan instrumen saling membantu di antara sesama anggota asuransi untuk menyalurkan dana kebajikan melalui *tabarru'*. Pada asuransi *tabarru'* ini merupakan pemberian sukarela seseorang anggota asuransi dengan anggotar yang mengklaim peristiwa yang diperjanjikan dalam akad asuransi tersebut. Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif pilihan memperoleh uang secara sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan Allah SWT. Dalam Islam diajarkan untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudarnya yang memerlukan.

5. Pendapat Ulama Terkait *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara

sukarela. Oleh karena itu *tabarru'* ini dibolehkan untuk diiplementasikan dalam realitas kehidupan masyarakat.

Hukum *tabarru'* merupakan sunnat, jika sesuatu yang di *tabarru'* kan rusak atau hilang di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau jahalah atau sebab lainnya) maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang derma tersebut tidak memberikan pengganti sebaga imbalan yang diterimanya.

Sifat dari *tabarru'* yang dilakukan oleh siapapun didasarkan pada kerelaan dan keiklasan untuk membantu bersama teruatama bagi pihak pihak yang membutuhkan dana ataupun harta lainnya untuk keperluan hidup. Secara prinsipil dalam islam beberapa *tabarru*' yang memiliki legalitas merupakan ibadah mahdah seharusnya dilakukan dengan ikhlas dengan mengharap ridha allah bukan pamrih dari penerima seperti *hibah, wakālah, kafālah,waqaf, waṣiat, ibra', dan ḥawalah* dan lain-lain. Oleh karna itu, umpan balik dari *tabarru'* ini bukan hanya bersifat duniawi tapi juga ukhrawi yanng akan diperoleh manfaatnya diakhirat kelak.

C. Pengelolaan Dana *Tabarru*' dan Kaitannya *Corporate Social Responsibility* di Dalam Hukum Islam

Islam sangat menganjurkan derma kepada orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui dana *tabarru*' sadaqah dan lain-lainnya. Yang dikatakan dana *tabarru'* adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikanharta dari pemberi kepada penerima dan sadaqah dalam Islam mempunya dua makna yaitu derma wajib (zakat) dan sadaqah yang bermakna sukarela seperti sumbangan kebajikan.[62]

[62] Nadyatul Hikmah, "*Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Pada CSR PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru'* (Studi Dana CSR PT Angkasa Pura II

Dana *tabarru'* penting dialokasi setiap pendapatan yang dimiliki perusahaan ataupun seseorang untuk kepentingan dan kepedulian terhadap sesama baik masyarakat maupun lingkungan. Hal ini sebagai bentuk *concern* terhadap berbagai ketimpangan sosial baik kemelaratan, kemiskinan, bencana alam maupun berbagai musibah lainnya yang membutuhkan dana dari berbagai pihak untuk merecoveri menjadi lebih baik. Segala musibah yang menimpa manusia, merupakan *qadha* dan *qadar* Allah Swt. Namun wajib bagi manusia untuk berikhtiar memperkecil resiko yang mungkin bakal terjadi, di antaranya menyangkut masalah keuangan yang timbul.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksankan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain demi mendapat pahala dan ridha Allah Swt. Disamping itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah Swt adalah pemilik mutlak sedangkan manusia hanya sebagai pemilik sementara yang berfungsi sebgaai penerima amanah.[63]

Dana *tabarru*' yang bersumber dari dana korporasi harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan *transparansi* dan *akuntabilitas* keuangan sehingga para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana *tabarru*' tersebut dapat dipercayai karena mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yang terhindar dari penipuan, kecurangan dan penggelapan.[64] Segala musibah yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadar* Allah SW. Namun wajib

---

Persero)*", Skripsi,* mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019.

[63] Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* pada lembaga keuangan syariah, (Depok : Kencana, 2017). hlm 5

[64] Nurhakiki, "*Implementasi Dana CSR Pada Program Kemitraan Dalam Perspektif Akad Tabarru' (Studi Penggunaan Dana CSR PT Angkasa Pura II Persero)"*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2018

manusia mengurangi atau memperkecil resiko yang mungkin terjadi.sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an Al-Maidah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-*Nya. (QS. Al-Maidah : 2).[65]

Dengan demikian tolong menolong ini dilakukan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebajikan atau *tabarru'* (derma) yang ditujukan untuk menanggung risiko.[66] Sebab *tabarru'* ini berarti hibah, sumbangan, dana kebajikan tanpa ganti rugi yang berakibat berpindah kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima.[67]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tolong-menolong ini dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan.[68]

---

[65] https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.50 wib

[66] Muhammad syakir syula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.239

[67] Nasron Haroen, *fiqh muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.82

[68] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 44

BAB TIGA
PENYALURAN DANA CSR PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT ANGKASA PURA II BANDARA SIM DALAM PERSPEKTIF *TABARRU'*

A. Gambaran Umum Tentang CSR PT Angkasa Pura II di Aceh

PT Angkasa Pura II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara Nasional dan Internasional di seluruh wilayah Indonesia. Di Aceh, merupakan wilayah operasional PT Angkasa Pura II yang mengelola Bandara Sultan Iskandar Muda (Bandara SIM) adalah sebuah bandar udara yang melayani kota Banda Aceh dan sekitarnya, yang terletak di wilayah Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Untuk melayani rute domestik dan internasional. Saat ini sudah ada dua penerbangan internasional, yaitu Air Asia ke Kuala Lumpur dan Firefly ke Penang. Bandara ini juga pernah difungsikan sebagai basis pengiriman obat-obatan sesudah Gempa bumi Samudera Hindia 2004, yang hilir mudik dari berbagai wilayah, kepada para pengungsi yang terisolir di berbagai wilayah yang dihantam Tsunami di Aceh. Setelah dilanda Tsunami pada 26 Desember 2004, bandara ini telah direnovasi dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang mampu menampung pesawat berbadan lebar.[69]

Nama bandara ini diambil dari nama Sultan Iskandar Muda, seorang pahlawan nasional Indonesia di Aceh. Awalnya Bandara SIM bernama Blang Bintang Airport dan diubah menjadi Sultan Iskandar Muda Airport pada tahun 1995. Awalnya bandara ini hanya memiliki landasan pacu sepanjang 1.400

[69] https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

meter dan lebar 30 meter dalam bentuk huruf T dari Selatan akhir memanjang dari timur ke barat. Pengembangan bandara yang telah ada sejak masa Pemerintahan Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1943.[70]

Pada tahun 1953 Sultan Iskandar Muda Airport dibuka kembali oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan pendaratan pesawat. *Runway* digunakan hanya landasan membentang dari Selatan ke Utara 1400 meter. Pada saat itu pesawat pertama mendarat adalah Dakota DC-3, dan beberapa tahun kemudian ditambah dengan pendaratan pesawat Convair 240. Pada tahun 1968, bandara telah mengembangkan perpanjangan landasan pacu 1850 meter dengan lebar 45 meter, dan Apron dengan dimensi 90 x 120 meter, sehingga telah mampu menampung pesawat besar seperti F28 Fokker.[71]

Pada tahun 1993 dan 1994 Sultan Iskandar Muda Airport kembali mengalami perkembangan yang terkait dengan MTQ Nasional akan diselenggarakan di Banda Aceh, dengan 2.250 landasan ekstensi x 45 meter, yang dapat menampung pesawat DC-9 dan B-737 dan didukung dengan instalasi dari Radar yang terletak di Gunung Linteung dalam waktu kurang lebih 14 km dari bandara. Pada 9 April 1994 Sultan Iskandar Muda Airport bergabung dengan PT (Persero) Angkasa Pura II, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 533 / MK.016 / 1994 dan Surat Menteri Perhubungan A. 278 /AU.002/SKJ/1994. Perubahan yang diusulkan dari nama Blang Bintang Airport ke Bandara Sultan Iskandar Muda adalah Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Aceh No.553,2/661 tanggal 4 April 1995. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 553,2 /8424 tanggal 11 April 1995. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 1995 tanggal 11 Mei 1995

[70] http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada Tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

[71] https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada Tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

tentang perubahan nama Blang Bintang Airport menjadi Bandara Sultan Iskandar Muda.

Pada tahun 1999 pengembangan melanjutkan Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menambahkan 2500 meter panjang landasan untuk dapat menampung pesawat A330, dalam rangka untuk melayani keberangkatan Jamaah Haji sehubungan dengan pemilihan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu embarkasi / debarkasi haji . Perkembangan terbaru dari bandara ini adalah pada tahun 2009 dimana panjang landasan pacu ditingkatkan lagi menjadi 3000 meter dengan lebar 45 meter, bangunan terminal baru menggantikan gedung terminal lama. Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Agustus 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Aceh untuk secara resmi membuka acara tahunan yang kelima Kebudayaan Aceh (PKA).[72]

Bandara ini diresmikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satu program yang diamanahkan oleh undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hingga saat kini, Bandara SIM yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) terus melakukan perubahan dan pembenahan melalui program-programnya, baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk lingkungannya. Salah satu program yang diamanahkan oleh undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

[72]https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada Tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bandara SIM mempunyai komitmen melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Dana CSR Bandara SIM dikelola oleh devisi khusus yang membidanginya dalam merealisasikan amanah undang-undang sebagai upaya keseriusan untuk membangun masyarakat yang berkemajuan. Tujuan diberlakukankan CSR adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang, serasi, sesuai degan norrma, budaya masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Adapun struktur devisi CSR pada Bandara SIM yaitu:[73]

Gambar 3.1

Struktur devisi CSR Bandara SIM

[73] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Asistant Manager Of Community Development Bandara SIM, Tanggal 24 Oktober 2020, di Blang Bintang Aceh Besar.

Bandara SIM memiliki dua program CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan lingkungan dan masyarakat. Adapun program CSR Bandara SIM ada dua bentuk yaitu:

1. Program Kemitraan

Sesuai dengan visi dan misi devisi CSR PT Angkasa Pura II Bandara SIM maka PT Angkasa Pura II meluncurkan program mitra usaha kepada warga di lingkungan perusahaan sebagai penunjang peningkatan mutu usaha-usaha warga. Dalam program ini, perusahaan pemberikan pembiayaan usaha bagi warga yang membutuhkan melalui surat permohonan atau proposal kepada PT Angkasa Pura II, dengan demikian perusahaan akan memberikan pembiayaan apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemohon anggaran tersebut. Diantara syarat-syarat tersebut yaitu usaha tersebut haruslah sudah ada atau sudah berjalan.[74]

Dalam program mitra usaha, setiap pemohon yang mendapat pembiayaan dari perusahaan harus mengembalikan biaya tersebut kepada perusahaan dengan sistem ansuran atau setoran ditambah dengan biaya administrasi sebesar 3 %. Tujuan diberlakukan sistem ini bukanlah untuk memberatkan para warga melainkan untuk memberikan manfaat untuk warga yang lainnya. Apabila pembiayaan tersebut disetor kembali oleh mitra sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu maka biaya tersebut dapat disalurkan kembali kepada warga lain yang membutuhkan. Dalam sistem pembiayaan ini, perusahaan tidak memberi dan menerima permohanan dari warga dalam bentuk konsumtif melainkan dalam bentuk produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan warga sekitar dalam berusaha.

Oleh karena itu apabila semakin banyak mitra yang membayar tepat waktu ditambah dengan biaya admintrasi maka semakin banyak biaya yang

[74] *Ibid...*

terkumpul diperusahaan untuk disalurkan kepada warga yang lainnya. Namun demikian dalam pengawasan pembiayaan tersebut tidaklah terlalu ketat seperti pembiayaan di perbangkan atau lembaga finance lainnya, artinya perusahaan lebih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk menyetor pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip devisi program CSR yaitu berazaskan kekeluargaan. Selain itu dalam program mitra usaha ini juga memberikan bantuan pendidikan/pelatihan untuk mitra binaan, program ini diberikan kepada para mitra usaha sebagai upaya untuk membentuk *skill* dalam berusaha serta pendidikan dalam profesi usaha dan pendidikan bagi keluarganya, sehingga program bantuan usaha yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan membantu perekonomian masyarakat.[75]

2. Program Bina Lingkungan

Program ini merupakan program yang diberikan perusahaan sebagai program untuk membantu warga atau mayarakat sekitaran perusahaan khususnya di Kecamatan Kuta Baro. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN No.05/MBU/2007 bahwa bina lingkungan adalah program yang diberikan untuk masyarakat untuk pemberdayaan kondisi masyarakat oleh BUMN.

Program bina lingkungan ini adalah satu program sebagai penunjang fasilitas dan infrastruktur upaya membantu warga di sekitar perusahaan khususnya di Kecamatan Kuta Baro, terutama di Cot Keueng ada dua gampong yang termasuk gampong binaan bandara SIM. Dalam melakukan penyaluran dana ini pihak majaemen Bandara SIM tidak memberikan dalam bentuk uang kepada gampong yang diberikan bantuan akan tetapi dalam bentuk barang atau

[75] Nadyatul Hikmah, *Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Pada CSR PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru' (studi dana CSR PT Angkasa Pura II Persero),Skripsi,* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2019

pembangunan. Dalam program bina lingkungan ini apabila sesuatu masyarakat gampong baik itu individu maupun kelompok yang memerlukan bantuan seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan untuk pembangunan sarana ibadah ataupun sarana umum, pelestarian alam dan bantuan lainnya, maka perusahaan akan memberikan barang yang diperlukan seperti semen, kayu dan barang-barang lainnya. Akan tetapi pihak perusahan tidak memberikan biaya untuk pembuatannya dikarenakan untuk mengembalikan semangat gotong royong dalam bermasyarakat. Apabila suatu gampong atau kelompok masyarakat memerlukan pembangunan seperti bantuan pengembangan sarana ibadah atau sarana umum lainnya.[76]

Program bina lingkungan pada PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) ini terbagi menjadi tujuh bentuk yaitu:

1. bantuan korban bencana alam
2. bantuan pendidikan
3. bantuan peningkatan kesehatan,
4. bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum,
5. bantuan sarana ibadah,
6. bantuan pelestarian alam (penghijauan), dan
7. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Program ini yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga dana yang disalurkan atau diberikan oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi bagi warga sekitar perusahaan tersebut.[77]

---

[76] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada Tanggal 06 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

[77] https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada Tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

B. Penyaluran Dana CSR Pada PT Angkasa Pura II Program Bina Lingkungan Untuk Masyarakat Kecamatan Kuta Baro.

Penyaluran dana untuk program bina lingkungan ini dilakukan apabila suatu gampong memerlukan bantuan pembangunan seperti bantuan sarana ibadah atau sarana umum lainnya, maka pihak perusahaan akan memberi barang yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut seperti semen, batu, kayu dan barang lainnya. Akan tetapi, pihak perusahan tidak memberikan uang untuk biaya pembuatan pembangunan tersebut di karenakan untuk mengembalikan semangat gotong royong di dalam bermasyarakat. Program ini merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang diberikan PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) sebagai salah satu bentuk upaya membantu masyarakat sekitar perusahaan khususnya di Kecamatan Kuta Baro. Sebagainya yang disebutkan dalam Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) juga menyediakan dana CSR untuk bencana alam, dana tersebut diberikan kepada masyarakat apabila terdapat musibah atau bencana alam seperti banjir, kebakaran,dan lain-lain, khususnya kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, Banda Aceh dan Aceh secara umumnya. Sehingga dana yang diberikan perusahaan itu bermanfaat bagi masyarakat baik dalam hal menunjang perekonomian, lingkungan maupun pembangunan. Akan tetapi dalam realisasi program ini perusahaan PT Angkasa Pura II tidak memberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan.

Manajemen Bandara SIM telah membuat beberapa program yang sangat penting untuk masyarakat terutama bagi masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Beberapa program kegiatan yang dibuat oleh bina lingkungan, yaitu bantuan

untuk korban bencana alam, peningkatan kesehatan, serta bantuan penghijauan (pelestarian alam). Dari beberapa program tersebut alokasi dananya itu relatif sangat kecil dari pada kegiatan yang lainnya, padahal dampak yang ditimbulkan sangat besar. Keberadaan perusahaan ini memberi dampak kepada lingkungan dengan berbagai resiko terhadap masyarakat, di antaranya perusahaan yang cenderung menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan lingkungan karena pencemaran udara, eksploitasi alam yang dapat mengubah pola ekosistem untuk keberadaan perusahaan Angkasa Pura II cabang Sultan Iskandar Muda (Bandara SIM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik gampong Lamseunong, Hamdani, Bandara SIM awalnya tidak menyalurkan bantuan atau dana apapun untuk masyarakat, namun setelah diteliti bahwasanya masyarakat tidak tahu jika pihak manajemen Bandara SIM akan menyalurkan dana apabila ada pengajuan proposal dana dari masyarakat. Pihak perusahaan lebih mengutamakan pada pengajuan proposal. Hal inilah yang menjadi permasalahan kenapa masyarakat Kecamatan Kuta Baro khususnya di Cot Keueng jarang sekali mendapatkan bantuan dana CSR dari perusahaan PT Angkasa Pura II (Bandara SIM), sedangkan di Kecamatan Blang Bintang sering sekali mendapatkannya.

Bandara SIM sudah menyalurkan dana dalam bentuk program-program kepada masyarakat sekitar khususnya wilayah Kecamatan Kuta Baro. Dari beberapa program yang diajukan, ada beberapa program yang tidak dapat dibantu oleh Bandara SIM. Menurut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholder* bandara SIM, program yang tidak dapat dibantu karena adanya program yang tidak sesuai ataupun tidak tersedianya anggaran. Menurut aparatur gampong, semua program bantuan yang diajukan dapat mengubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik, akan tetapi

terbatasnya anggaran dan kesesuaian program menjadi hambatan dalam rangka memberdayakan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.[78]

Pihak gampong memang selalu berusaha membuat pendekatan dengan pihak manajemen SIM untuk memperoleh bantuan, biasanya dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dana sehingga setiap kegiatan langsung dilakukan sendiri oleh masyarkat gampong dengan *support* dan *back up* dana dari pihak pengurus Bandara SIM. Pihak manajemen hanya berupaya menggilirkan penyaluran dana untuk setiap gampong yang berada di sekitar lingkungan Bandara SIM. Dalam hal ini pihak gampong memang selalu berusaha membuat pendekatan dengan pihak manajemen SIM untuk memperoleh bantuan untuk kegiatan-kegiatan di gampong, biasanya dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dana sehingga setiap kegiatan langsung dilakukan sendiri oleh masyarkat gampong dengan *support* dan *back up* dana dari pihak pengurus Bandara SIM.

Dari informasi tersebut, pihak bandara lebih bersifat pasif dalam melakukan kegiatannya dengan masyarakat, lebih mengedepankan pada proposal dan pengajuan dari masyarakat sehingga bila sesuai dengan sistem *budgeting,* maka pihak manajemen akan menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Selain itu, bina lingkungan yang berikan oleh perusahaan PT Angkasa Pura II juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sekarang ini PT Angkasa Pura II terus memberikan bantuan melalui dana CSR kepada masyarakat dalam membangun insfrastruktur, seperti sarana ibadah, jalan, dan infratruktur lainnya yang dibutuhkan oleh msyarakat sehingga masyarakat dapat nyaman beribadah dan bersosial dalam lingkungan

[78] Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 1April 2020

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dalam merealisasikan CSR tentunya mengedepankan prinsip yang keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Sistem penyaluran dana CSR PT Angkasa Pura II (Bandara SIM) disalurkan dengan cara bergulir dan tidak selalu diberikan kepada gampong yang ada di Kecamatan Kuta Baro itu saja, tetapi semua gampong yang memerlukan dana akan disalurkan atau dibantu oleh pihak manajemen bandara SIM apabila ada permintaan dan pengajuan propasal dana, pihak manajemen bandara akan menyalurkan dana tersebut apabila sesuai dengan program dan adanya anggaran perusahaan. Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing *stakeholder* untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama

Menurut hasil wawancara dengan Muhammad Danil, masyarakat gampong Lamseunong, Khairil Anwar keuchik gampong Puuk, pihak bandara SIM tidak ada memberikan dana untuk pembuatan saluran pembuangan untuk wilayah gampong Puuk dan Lamseunong Cot Keueung, padahal program ini sangat penting karena dengan tidak adanya pohon resapan air akan berkurang dan akan memicu terjadinya banjir.[79] Seharusnya pihak bandara membuat

[79] Hasil wawancara dengan Muhammad Danil warga Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1April 2020

saluran untuk pembuangan air untuk menghindari dari dampak yang tidak di inginkan. Dan kedua gampong ini sangat jarang mendapatkan bantuan dari pihak bandara SIM, padahal gampong Lamseunong dan Puuk sudah termasuk gampong binaan bandara SIM, akan tetapi gampong tersebut sering mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako dan zakat, padahal bentuk bantuan seperti itu tidak dikategorikan dalam bentuk CSR program bina lingkungan atau bukan bantuan yang berkelanjutan.[80]

Di Kecamatan Kuta Baro khususnya masyarakat Cot Keueng sangat jarang mendapatkan bantuan dari pihak bandara SIM, akan tetapi masyarakat Kecamatan Kuta Baro lainnya yang berbeda gampong banyak yang mendapatkan bantuan, kenapa di Cot Keueng jarang sekali pihak Bandara SIM menyalurkannya apakah pihak bandara lebih mengutamakan masyarakat kecamatan Blang Bintang, padahal pada dasarnya masyarakat Cot Keueng tepatnya di desa Lamseunong dan Puuk sudah termasuk desa binaan bandara, tetpi bantuan yang dirasakan masyaraakat relatif sangat minim. Namun setelah peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Kecamatan Blang Bintang Ibu Ida, ternyata masyarakat Blang Bintang mengetahui bahwasanya pihak Angkasa Pura II memang lebih mengutamakan proposal maka dari itu masyarakat Blang Bintang tiap tahun ada mengajukan praposal dana dan mendapatkan bantuan dana dari Bandara SIM.[81]

Berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* bandara SIM, pihak perusahaan memang sudah menyalurkan dana dalam bentuk program kepada masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Kuta Baro terutama di Cot Keueng, dari beberapa program yang diajukan ada beberapa program yang tidak dapat

[80] Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1April 2020,

[81] Hasil wawancara dengan Idawati, warga Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1April 2020,

dibantu karena ketidaksesuaian dengan program. Kendala yang dialami manajamen bandara SIM karena keterbatasan dan tidak adanya anggaran. Menurut apartur gampong semua dana yang disalurkan memang memberi atau mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik lagi tetapi karena keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan dalam rangka memberdayakan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.[82] Penyaluran dana CSR program bina lingkungan PT Angkasa Pura cabang Bandara SIM, dana yang disalurkan pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan di tahun 2016 penyaluran dana CSR tidak dilakukan penyaluran setiap tahun kesemua bentuk program yang ada di program bina lingkungan dikarenakan anggaran yang tidak ada, sesuai dengan kebutuhan/keperluan serta mekanisme penyaluran dana juga bersifat bergulir.

Dari ketujuh program yang dibuat oleh Angkasa Pura II cabang bandara SIM, hanya 3 program yang terkait dengan bina lingkungan Pada progam pelestarian alam (penghijaun), peningkatan kesehatan terlihat sangat minim pengeluaran dananya. Seharusnya pihak bandara lebih mengutamakan bantuan untuk kesehatan, karena masyarakat yang sekitar perusahaan bisa mengalami gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan pesawat. Penyaluran dana CSR program bina lingkungan ini sudah tepat sasaran, dan masyarakat sekitar perusahaan sudah merasakan manfaatnya baik manfaat dalam jangka waktu panjang/ berkelanjutan maupun manfaat sesaat seperti pemberian sembako dan lain-lain .

Dari Ketujuh Program CSR yang dijalankan oleh PT Angkasa Pura II cabang bandara SIM, tidak semua program kegiatan terealisasi setiap tahun. Diantara kegiatan yang terealisasi setiap tahun adalah bantuan dana untuk

[82] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada tanggal 06 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

kegiatan pendidikan/pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana umum, dan bantuan sarana dan prasara ibadah. Sedangkan untuk program pelesatarian pihak Angkasa Pura II hanya melakukan penyaluran dana dua tahun yaitu tahun 2018 dengan tahun 2019, padahal progam pelestarian alam (penghijauan) ini yang seharusnya dilakukan setiap tahun dan dilakukan di daerah sekitar perusahaan yang disebabkan oleh penebangan pohon dalam jumlah yang sangat banyak yang menjadikan lingkungan gersang sehingga resapan air berkurang akan memicu banjir.[83]

C. Penyaluran Dana CSR Program Bina Lingkungan Pada PT Angkasa Pura II Menurut Perspektif *Tabarru'*

Tabarru' merupakan untuk tolong-menolong sesama manusia dan murni hanya semata mengharapkan ridha dari Allah SWT. Secara prinsipil Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghidari kezhaliman, riba, serta *gharar*. Disamping prinsip dasar tersebut harus dipenuhi oleh lembaga yaitu harus mengembangkan sebuah manejemen secara mandiri. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Selain itu juga *tabarru'* ini bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang menerimanya.[84] Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana *tabarru'* dalam program CSR yang disalurkan oleh PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM memberikan pengaruh yang sangat dalam lingkungan dan

[83] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada tanggal 10 November 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

[84] Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35

masyarakat khususnya Kecamatan Kuta Baro. Dana *tabarru'* tersebut dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur atau sarana bagi masyarakat.

Dalam Islam, konteks *tabarru'* ini bermaksud untuk memberikan dana kebajikan dengan ikhlas dengan tujuan saling membantu sesama manusia tanpa ada keinginan untuk meminta imbalan dari orang yang diberikan, selain itu *tabarru'* juga merupakan salah satu bentuk pembangunan dan penunjang ekonomi antar sesama manusia. *Tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan saling tolong menolong, bukan semata untuk mencari keuntungan komersial. Dalam *tabarru'* ini pihak Bandara SIM memberikan dana dalam bentuk hibah, hibah tersebut akan digunakan untuk menolong orang lain yang memerlukan biaya ataupun terkena musibah. Sedangkan perusahaan yang memberikan tersebut hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma *(mutabarri')* yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS. Albaqarah: 261).*

Menurut Syeikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad *tabarru'* sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *tadhamun* dan

taawun. orang yang menolong tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti sebagai imbalan dalam bentuk apapun terhadap apa yang telah diberikan, karena itulah *tabarru'* ini dibolehkan. Apabila pemberi menuntut imbalan maka belum dinamakan *tabarru'*. [85]

Dana CSR yang disalurkan PT Angkasa Pura cabang Bandara SIM merupakan salah satu contoh dari dana *tabarru'*. Pada program bina lingkungan juga merupakan bentuk dana *tabarru',* hal ini disebabkan karena pihak yang memberikan atau perusahaan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun dari program tersebut melainkan hanya untuk membangun masyarakat dan salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar. Pada program kemitraan perusahaan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mebutuhkan, namun secara adminitrasi perusahaan membebankan biaya tambahan setoran dari total biaya yang diberikan oleh perusahaan pada awalnya. Akan tetapi, seluruh biaya yang diambil tersebut bukan untuk keuntungan perusahaan melainkan untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan sehingga dana tersebut terus berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya. Penyaluran dana CSR salah satu faktor terpenting dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, dari program bina lingkungan yang berikan oleh perusahaan PT Angkasa Pura II juga memberikan pengaruh besar bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Perusahaan tersebut terus memberikan bantuan melalui dana CSR kepada masyarakat dalam membangun insfrastruktur, seperti sarana ibadah, pengaspalan jalan, pembangunan sekolah, rumah layak huni dan infratruktur lainnya yang dibutuhkan oleh msyarakat sehingga masyarakat dapat nyaman beribadah dan

[85] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan sistem Operasional*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 37

bersosial dalam lingkungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' dalam program CSR yang disalurkan oleh PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM memberikan pengaruh yang sangat dalam lingkungan khususnya Kecamatan Kuta Baro. Dari penyaluran dana *tabarru'* tersebut dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur. Tingkat kesejahteraan suatu perusahaan yang dicapai dapat dilihat dari kondisi sosial masyarakat semakin baik. Program CSR berperan penting untuk masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, tanpa adanya semangat untuk maju dan berkembang maka program bina lingkungan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kemauan dan kerja keras masyarakat yang akan menentukan keberhasilan program CSR.

Dana CSR yang disalurkan PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM kepada masyarakat dalam dua bentuk yaitu program bina lingkungan dan program kemitraan. Program bina lingkungan merupakan program memberikan bantuan kepada desa-desa yang ada disekitar perusahaan Kecamatan Kuta Baro, baik itu seperti bantuan kamar mandi, tempat wudhu, pembangunan menasah, pembangunan sekolah, dan bantuan lain-lainnya.[86]

Salah satu praktek akad *tabarru'* adalah karena tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun, jadi untuk program bina lingkungan penyaluran dana CSR tersebut sudah menerapkan prinsip *tabarru'* sedangkan pada program kemitraan dikatakan tidak memenuhi konsep *tabarru'* karena peminjam harus membayar biaya adminitrasi setiap bulannya untuk perusahaan. Sedangkan yang dimaksud akad *tabarru'* adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibat berpindah kepemilikan dari pemberi

[86] Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada tanggal 10 November 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

kepada penerima. Dalam *tabarru'* ini pihak yang memberi tidak mensyaratkan imbalan/pengganti dalam bentuk apapun kepada pihak yang diberi. Imbalannya bukan dari manusia, tetapi dari Allah SWT. Dana *tabarru'* adalah dana yang di ikhlaskan hanya untuk mendapat pahala dari Ridha Allah SWT semata.[87]

Seperti yang di ungkapkan oleh penerima bantuan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat gampong Puuk dan Lamsenong pada tahun 2019, dari program tersebut masyarakat gampong Puuk dan Lamseunong, pihak bandara SIM sudah melakukan program pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Berdasarkan penjelaan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem pemberian bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dalam bentuk survey terhadap masyarakat yang layak dibantu. Dan masyarakat pun sudah merasakan manfaatnya dana CSR yang diberikan oleh pihak bandara SIM. Dalam pemberian bantuan ini pihak bandara SIM mengeluarkan dana dalam bentuk hibah.

Bila dilihat hasil penyaluran dana *tabarru'* dari PT Angkasa Pura II menunjukkan adanya peningkatan pembangunan ekonomi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Hal ini terbukti dari hasil salah program perusahaan yaitu program bina lingkungan, hasil program tersebut bila dilihat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan kemajuan yang cukup baik.[88]

Sebagaimana yang telah dijelasakan sebelumnya dana *tabarru'* pada program CSR di PT Angakasa pura II telah direalisasikan dalam semua sektor, baik peningkatan ekonomi, lingkungan, pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dana tersebut

---

[87] Muhammad syakir syula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet.Ke-1,(Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.38

[88] Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik gampong Lamseunong pada tanggal 5 November 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

disalurkan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan atau *profit* melainkan sebagai bentuk upaya kepedulian dalam membangun masyarakat di lingkungan perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan *stakeholder* perusahaan, Bandara SIM menyaluran dana untuk program bina lingkungan bersifat *hibah. Hibah* sama halnya dengan *tabarru'*. Menurut Yusuf Al Qhardawi, haram apabila ditarik kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam:

الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ. متفق عَلَيْهِ

Artinya: *Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya". (Muttafaqun 'Alaihi*)

Konsekuensi dari perjanjiann hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, sebenarnya pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Selain itu, dinyatakan secara tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan sama dengan orang yang manjilat kembali muntahannya. Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda bahwa pihak pemberi hibah tidak konsisten dan tidak menepati janji dalam mengambil suatu keputusan dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator orang munafik. Dikaitkan dengan akad hibah pada asuransi syariah yang termasuk dalam *tabarru'* maka dapat dikatakan bahwa jelas hukumnya adalah tidak diperbolehkan jika akad hibah tersebut diubah menjadi akad yang memang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan *(tijarah).*

Dalam Islam, konsep pemberian sesuatu secara sukarela tidak hanya terdapat, akan tetapi juga terdapat dalam aturan perjanjian dalam KUH Perdata

yaitu pada buku ke tiga pasal 1314, yang disebut dengan perjanjian cumacuma. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian cuma-cuma tersebut ialah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lainnya tanpa menerima imbalan. Perjanjian cuma-cuma ini termasuk dalam kategori perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya terdapat hak tanpa kewajiban.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana CSR program Bina Lingkungan sudah menerapkan berdasarkan prinsip *tabarru',* yaitu memberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan/pengembalian dalam bentuk apapun yang diharapkan baik itu orang maupun perusahaan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari analisis dan paparan dari rumusan masalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis lakukan pada PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana CSR PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM lebih mengedepankan pada pengajuan proposal. Pihak manajemen hanya berupaya menggilirkan penyaluran dana untuk setiap gampong yang berada di sekitar lingkungan untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan menyalurkan dana program bina lingkungan yang ada tujuh bentuk program. Penyaluran dananya tidak terealisasi setiap tahun dikarena terbatasnya anggaran.
2. Perspektif *tabarru'* terhadap penyaluran dana CSR program bina lingkungan yang diterapkan oleh PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM sudah menerapkan prinsip *tabarru'*. Dalam penyaluran dana ini pihak manajemen bandara SIM tidak menuntut atau mewajibkan pengembalian dalam bentuk apapun, perusahaan tersebut hanya memberikan bantuan secara sukarela.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT Angkasa Pura II cabang Bandara SIM untuk mengedepankan inisiatif perusahaan dalam melakukan penyaluran dana CSR dan memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat

2. mengenai sistem penyaluran dana CSR tersebut, dan penyaluran dana CSR tersebut diharapkan dapat difokuskan kepada pelestarian alam sekitar perusahaan.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengawasi program-program yang ada di PT Angkasa Pura II khususnya terkait bina lingkungan tersebut dapat tersalurkan dan masyarakat wajib menjaga atas manfaat yang diberikan dari penyaluran dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karim *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan (*Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006)

A.B Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility,* (Jakarta: Erlangga,2009)

Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance,* (Yogyakarta: Deepublish. 2018)

Ali Usman, *Pengaruh Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Industry Tepung Tapioca Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam* (*Studi CV Semangat Jaya, Desa Bangun Sari, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran),Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigm Bisnis & Akuntansi,* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007)

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012)

Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana, 2013)

Dita Amanah, *Pengantar Manajemen, (*Yogyakarta : Alvabet, 2018)

Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007)

Fajar Nursahid, *CSR Bidang Kesehatan & Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008)

Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*, (Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1 No.1, Mei 2016)

Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, (Jakarta : Selemba Empat, 2011)

Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia 2008)

Khairil Anwar, *Asuransi Syariah* (halal dan maslahat), (Solo; tiga serangkai, 2007)

Kian Ismato, Asuransi Syari'ah*: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*: (Fiqh Muamalat), cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Muhammad syakir syula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet.Ke-1,(Jakarta: Gema Insani, 2004)

Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)pada lembaga keuangan syariah,* (Depok : Kencana, 2017)

Nadyatul Hikmah, *Analisis Tingkat Keberhasilan Program Kemitraan Pada CSR PT Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru' (studi dana CSR PT Angkasa Pura II Persero),Skripsi,* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2019

Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nurhakiki, *Implementasi dana CSR pada program kemitraan dalam perspektif akad tabarru' (studi penggunaan dana CSR PT Angkasa Pura II*

Persero),Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh 2018

Nurwahidah, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI), Skripsi*, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, 2016

Muhammad Shiddiq, *penerapan konsep Triple Bottom Line oleh PT. Perkebunan Nusantara I dalam perspektif akad Tabarru' (analisis penerapan CSR sebagai corporate policy PTPN I dan keberhasilannya di kota Langsa), Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2019

Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Reza Rahman*, Corporate Social Responsibility:* Antara Teori dan Kenyataan (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009)

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (BandaAceh: PeNA, 2010)

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sofyan. S. Harahap*, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakata: UII Press, 2005)

UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1996)

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Faseho Publishing, 2007)

Data Dokumentasi PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2019.

Hasil wawancara dengan Iskandarsyah, Assistant Manager Community PT. Angkasa Pura II pada tanggal 06 April 2020, di Blang Bintang Aceh Besar

Hasil wawancara dengan Hamdani, Keuchik Lam Seunong, Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1April 2020, hasil wawancara dengan Khairil Anwar, Keuchik Gampong Puuk Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 10 April 2020 Hasil Wawancara dengan Rusdi, Keuchik Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro , pada tanggal 15 April 2020 Hasil wawancara dengan Idawati, warga Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 1 April 2020,

https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada tanggal 06 April 2020 pukul 22.00 wib

http://www.angkasapura2.co.id/id di akses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 13.06

https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/dowload/319/243 di akses pada tanggal 22 september 2020 pukul 21.50 wib

BUMN.go.id,permen BUMN No Per-05/MBU/2007. Dari situs web http://www.bumn.go.id/wp.content/fbumn/1212555721.pdf di akses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 21.50 wib

http://repository.uin.suska.ac.id/6954/4/BAB%20III.pdf di akses pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.50 wib

https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/28-bandara-internasional-sultan-iskandar-muda di akses pada tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

http://sultaniskandarmuda-airport.co.id/id/general/about-us di akses pada Tanggal 22 november 2020 pukul 15.00 wib

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2372/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL — Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, M.A. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fauza Fiddaraini
NIM : 170102112
Prodi : HES
Judul : Realisasi Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembinaan Lingkungan Pada PT. Angkasa Pura II Dalam Perspektif Akad Tabarru' (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Baro)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Agustus 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1335/Un.08/FSH.I/03/2020 20 Maret 2020
Lamp : 1 ex
Hal : Permohonan Melakukan Wawancara

Kepada Yth,
Kepala General Manajer PT. Angkasa Pura II
Di _
Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Fauza Fiddaraini
NIM	: 170102112
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi/Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/VI (Enam)
Alamat	: Lam Alu Raya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. Mahasiswa tersebut sedang mengikuti mata kuliah **Metodologi Penelitian Hukum** , dengan Dosen pengasuh **Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**. Mengingat kebutuhan dalam perkuliahan di maksud, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa kami melakukan Observasi lapangan di instansi yang bapak pimpin. sebagai penguatan akademik mahasiswa dalam memenuhi tugas perkuliahan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

Lampiran 3

Lampiran 3
Laporan Realisasi Dana PKBL Cabang Sultan Iskandar Muda
Sampai dengan 31 Desember 2019

2. Program Bina Lingkungan

TAHUN	JENIS BANTUAN								
	KORBAN BENCANA ALAM	PENDIDIKAN / PELATIHAN	PENINGKATAN KESEHATAN	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA UMUM	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA IBADAH	PENGHIJAUAN / PELESTARIAN ALAM	PENGENTASAN KEMISKINAN	PEMBINAAN BAGI MITRA BINAAN	JUMLAH
2015		478.719.500	23.300.000	240.800.000	69.992.500				812.812.000
2016	54.682.000	1.224.713.300		496.336.000	171.440.000		2.135.496.000	23.750.000	4.106.417.300
2017	30.000.000	501.950.000	116.220.000	257.846.000	59.636.900		1.419.833.000		2.385.486.000
2018	15.945.000	689.900.000	4.700.000	832.000.000	377.298.000	5.000.000	105.000.000		2.129.843.000
2019		168.000.000		263.650.000	95.853.000	761.000.000	822.387.000		2.108.890.000
JUMLAH	**100.627.000**	**3.861.282.800**	**144.220.000**	**2.190.631.000**	**774.221.500**	**766.000.000**	**4.482.716.000**	**23.750.000**	**11.543.448.300**

TAHUN 2015

NO.	PEMOHON / ALAMAT	SEKTOR BANTUAN
1	Pembangunan pagar mushalla gampong Cot Puklat Kec. Blang Bintang	Bantuan sarana/prasarana ibadah
2	Pembangunan mushalla dayah Miftahul Khairi Kec. Kuta Baro	Bantuan Pendidikan/pelatihan
3	Pembangunan toilet mushalla dayah Alamanah	Bantuan Pendidikan/pelatihan
4	Pembelian pompa rehabilitasi sarana air bersih Kec. Baitussalam	Bantuan Sarana / Prasarana Umum
5	Pemb. Ruang kelas MTs Kec. Blang Bintang	Bantuan Pendidikan/pelatihan

TAHUN 2016

NO.	PEMOHON / ALAMAT	SEKTOR BANTUAN
1	Panitia Pelaksana Pembangunan Jamban Masyarakat Krueng Raya	Bantuan Sarana Umum
2	Bantuan Genset Kepada 19 Mushalla sekitar Bandara (Blang Bintang dan Kuta Baro	Bantuan sarana/prasarana ibadah
3	Pengurus Mushalla Komplek Bandara SIM	Bantuan sarana/prasarana ibadah
4	Pasar Murah BUMN 2016 500 paket	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
5	Santunan 200 Anak Yatim	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
6	Bantuan Mesjid Nurul Huda Kec. Blang Bintang	Bantuan Sarana Ibadah
7	PROGRAM BEDAH RUMAH VETERAN (3 RUMAH)	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
8	PROGRAM SISWA MENGENAL NUSANTARA	Bantuan Pendidikan/pelatihan
9	PROGRAM PEMBINAAN MANTAN ATLET·	Bantuan Pendidikan/pelatihan
10	PROGRAM PEMBINAAN MANTAN NARAPIDANA	Bantuan Pendidikan/pelatihan
11	PROGRAM PASAR MURAH 1.000 paket	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
12	BANTUAN RUMAH IBADAH	Bantuan Sarana Ibadah
13	PROGRAM BUMN MENGAJAR DAN NONTON BARENG	Bantuan Pendidikan/pelatihan
14	BANTUAN KOMPUTER KEC. MESJID RAYA	Bantuan Pendidikan/pelatihan
15	BANTUAN BAJU SERAGAM MTQ KEC. BLANG BINTANG	Bantuan Pendidikan/pelatihan
16	Bantuan Bencana Alam (Angin Kencang) Desa Kayee Kunyet Kec. Blang Bintang	Bantuan Bencana Alam
17	Pembangunan Gedung Serba Guna KUA Kec. Blang Bintang	Bantuan Sarana / Prasarana Umum
18	Pembangunan Gedung Pustaka SMA Bina Bangsa, Blang Bintang	Bantuan Sarana / Prasarana Pendidikan
19	Gempa Pidie Jaya	Bencana Alam
20	Pembangunan Toilet Sekolah SMA Kec. Kuta Baro	Bantuan Sarana / Prasarana Pendidikan
21	Pembangunan 3 (Tiga) Titik Toilet Umum Kec. Blang Bintang	Bantuan Sarana / Prasarana Pendidikan
22	Pembangunan 3 (Tiga) Sarana Air Bersih Kec. Blang Bintang	Bantuan Sarana / Prasarana Pendidikan

TAHUN 2017

NO.	PEMOHON / ALAMAT	SEKTOR BANTUAN
1	BANTUAN BANJIR BANDANG KAB. ACEH TENGGARA	Bantuan Bencana Alam
2	BANTUAN SANTUNAN ANAK YATIM DALAM RANGKA SAFARI RAMADHAN KEPADA 200 ANAK YATIM	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
3	PONDOK PESANTREN TAHFIDZ SULAIMANIYAH, BUENGCALA KEC. KUTA BARO	Bantuan Pendidikan/pelatihan
4	DESA LAMSEUNONG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
5	PUSKESMAS BLANG BINTANG DAN PUSKESMAS KUTA BARO	Bantuan Sarana Kesehatan
6	PROGRAM BEDAH RUMAH VETERAN	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
7	MEUNASAH KOMPLEK BLANG BINTANG	Bantuan Sarana Ibadah
8	PROGRAM BEDAH RUMAH VETERAN	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
9	BANTUAN KEPADA VETERAN DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN	Bantuan Pengentasan Kemiskinan

TAHUN 2018

NO.	PEMOHON / ALAMAT	SEKTOR BANTUAN
1	KOREM TU/012 ACEH BARAT	Bantuan Sarana / Prasarana Umum
2	BENCANA KEBAKARAN DESA LAMSABANG KEC. KUTA BARO	Bantuan Bencana Alam
3	PANITIA LOMBA BERHITUNG FAKULTAS TEKNIK 2018 UNSYIAH	Bantuan Pendidikan/pelatihan
4	PANITIA HUT KOTA JANTHO KE-34 LOMBA JALAN SANTAI	Bantuan Kesehatan
5	PANITIA MTQ KECAMATAN BLANG BINTANG TAHUN 2018 ACEH BESAR	Bantuan Pendidikan/pelatihan
6	KEPALA MADRASAH ALIYAH ASAASUN NAJAAH KEC. INGIN JAYA ACEH BESAR	Bantuan Pendidikan/pelatihan
7	KEPALA DESA COT MADHI KEC. BLANG BINTANG ACEH BESAR	Bantuan Sarana Ibadah
8	SANTUNAN 300 ANAK YATIM SEKITAR WILAYAH BANDARA ACEH BESAR	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
9	PANITIA PEMBANGUNAN MESJID SUNGAI MAKMUR BLANG BINTANG ACEH BESAR	Bantuan Sarana Ibadah
10	MEUNASAH DESA COT KARIENG KEC. BLANG BINTANG ACEH BESAR	Bantuan Sarana Ibadah
11	PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUL HUDA BLANG BINTANG ACEH BESAR	Bantuan Sarana Ibadah
12	KEPALA DAYAH RAUDHATUL JANNAH BLANG BINTANG ACEH BESAR	Bantuan Pendidikan/pelatihan
13	MEUNASAH DESA BUENG BAK JOK KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
14	PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUSSALAM KEMUKIMAN LEUPUNG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
15	PELATIHAN MASYARAKAT SEKITAR BANDARA PEMBUATAN HANDYCRAFT DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI (BLANG BINTANG DAN KUTA BARO)	Bantuan Pendidikan/pelatihan
16	PANITIA PEMBANGUNAN MESJID BAITUL QUDDUS KEMUKIMAN LAMBLANG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
17	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN BLANG BINTANG KEB. ACEH BESAR	Bantuan Sarana Umum
18	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN KUTA BARO KEB. ACEH BESAR	Bantuan Sarana Umum
19	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR MTsN MONTASIK KEC. MONTASIK KEB. ACEH BESAR	Bantuan Pendidikan/pelatihan
20	PEMBANGUNAN DRAINASE/SALURAN AIR GP COT MANCANG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Umum
21	MESJID DARUL FALAH PASAR COT KEUENG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
22	MEUNASAH GP. COT RAYA KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
23	MEUNASAH GP. LAMPOH TAROM KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
24	MEUNASAH GP. LAMTEUBEE GEUPULA KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
25	MEUNASAH GP. PAYA UE KEC. BLANG BINTANG	Bantuan Sarana Ibadah

TAHUN 2019

NO.	PEMOHON / ALAMAT	SEKTOR BANTUAN
1	SANTUNAN ANAK YATIM SEKITAR BANDARA	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
2	PEMERINTAH DAERAH ACEH BESAR CQ. DINAS KEBERSIHAN	Bantuan Sarana / Prasarana Umum
3	SANTUNAN DISABILITAS DALAM RANGKA ONE DAY FOR CHILDREN	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
4	PEMBANGUNAN MUSHALLA DAYAH ISHLAHUDDIN AL AMIRIAH GP. COT MADHI KEC. BLANG BINTANG	Bantuan Pendidikan/pelatihan
5	MESJID KEMUKIMAN LAMBLANG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
6	REHABILITASI MEUNASAH GP. LAMSEUNONG KEC. KUTA BARO	Bantuan Sarana Ibadah
7	PELATIHAN MASYARAKAT SEKITAR BANDARA PEMBUATAN HANDYCRAFT DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI (BLANG BINTANG DAN KUTA BARO)	Bantuan Pengentasan Kemiskinan
8	PEMBANGUNAN 10 (SEPULUH) UNIT RUMAH LAYAK HUNI KEC. KUTA BARO	Bantuan Pendidikan/pelatihan
9	PEMBUATAN ECOWISATA DI KEC. BLANG BINTANG KAB. ACEH BESAR	Bantuan Pendidikan/pelatihan
10	KEPOLISIAN SEKTOR KUTA BARO	Bantuan Pendidikan/pelatihan
11	REHABILITASI MEUNASAH GP. BUENG BAK JOK KEC. KUTA BARO	Bantuan Pengentasan Kemiskinan

Lampiran 4: Daftar wawancara

1. Bagaimana penyaluran dana CSR program bina lingkungan wilayah sekitar perusahaan?
2. Bagaimana bentuk program CSR untuk bina lingkungan ?
3. Apa saja manfaat yang telah dirasakan masyarakat sekitar perusahaan dari program CSR bina lingkungan?
4. Apa manfaat yang diperoleh perusahaan atas pelaksanaan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial?
5. Kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR program bina lingkungan ?
6. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan CSR progam bina lingkungan menerapkan prinsip tabarru'?
7. Bagaimana kebijakan perusahaaan dalam mendesain program untuk merecovery dampak operasional perusahaan?
8. Berapa jumlah dana CSR program bina lingkungan yang telah disalurkan ?
9. Apa saja yang telah disalurkan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan?
10. Apakah pihak manajemen bandara SIM mempunyai syarat untuk penerima CSR program bina lingkungan?
11. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh pihak manajemen PT Angkasa Pura II dalam menyalurkan dana kepada masyarakat Kecamatan Kuta Baro?

Lampiran 5 : Foto Wawancara

Lampiran 6 : Foto Wawancara